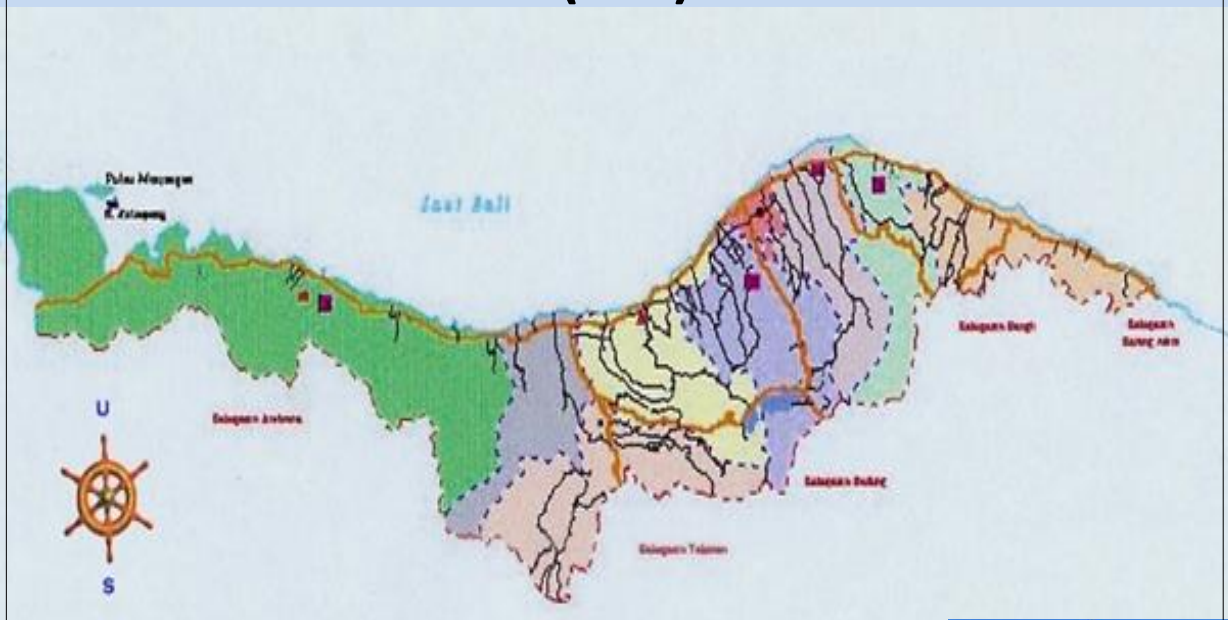




KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2026
(KUA)



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Tahun 2025

NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 900/ 172.3 / BPKPD
NOMOR : 900/ 1919 / DPRD
TANGGAL : 7 OKTOBER 2025**

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1.

Nama

Jabatan

Alamat Kantor

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Buleleng.

: **dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG.**

: Bupati Buleleng

: Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja
- 2.a.

Nama

Jabatan

Alamat Kantor

: **Ketut Ngurah Arya, A.Md.Kom**

: Ketua DPRD Kabupaten Buleleng

: Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja

b.

Nama

Jabatan

Alamat Kantor

: **I Nyoman Gede Wandira Adi, S.T.**

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng

: Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja

c.

Nama

Jabatan

Alamat Kantor

: **Made Jayadi Asmara, S.Sos**

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng

: Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja

d.

Nama

Jabatan

Alamat Kantor

: **Kadek Widana, S.H.**

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng

: Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja

Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN APBD T.A 2026 (K U A)

i

penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 di susun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Singaraja, 7 Oktober 2025
PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG

Selaku
PIHAK PERTAMA

Nyoman Sutjindra, Sp. OG

Selaku
PIHAK KEDUA

Ketut Ngurah Arya, A.Md.Kom
Ketua

I Nyoman Gede Wandira Adi, S.T.
Wakil Ketua

Made Jayadi Asmara, S.Sos
Wakil Ketua

Kadek Widana, S.H
Wakil Ketua

DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 1

1.2 Tujuan Penyusunan KUA 5

1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA 6

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 8

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 8

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 34

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN 56

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD 70

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH..... 72

4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2026 72

4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 73

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH..... 75

5.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja 75

5.2 Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga 77

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.. 79

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan..... 79

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan 80

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN..... 81

BAB VIII PENUTUP. 82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Buleleng Tahun 2026 merupakan dokumen kebijakan daerah yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum, memuat kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan dan strategi pencapaiannya, yang disepakati sebagai pedoman penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2026.

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Mengacu ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2026 yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Buleleng senantiasa berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tahun 2026 yang telah disinkronisasi dengan RKP Tahun 2026 dan RKPD Provinsi Bali Tahun 2026.

RKPD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2026-2029.

Seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Buleleng pada tahun 2026 diarahkan untuk mempercepat pencapaian berbagai tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2026-2029. Pada tahun 2026, Prioritas Pembangunan diarahkan untuk

pencapaian Tema Pembangunan “**Mengoptimalkan Potensi Daerah Dalam Rangka Perbaikan Kondisi Sosial Ekonomi Daerah**”.

Selain RKP Pemerintah juga menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran 2026 yang memberikan desain arah kebijakan makro dan fiskal sebagai salah satu acuan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan APBD TA 2026. Penyelarasan dengan KEM PPKF dapat meningkatkan sinergitas kebijakan fiskal nasional.

KEM PPKF Regional menjadi jembatan untuk memastikan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah. KEM PPKF Regional juga memberikan desain arah kebijakan makro dan fiskal yang bersifat kewilayahan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD.

Tema KEM PPKF TA 2026 adalah **Kedaulatan Pangan, Energi dan Ekonomi**. Untuk mendukung agenda pembangunan secara optimal dengan meningkatkan Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, Makan Bergizi Gratis, Program Pendidikan, Program Kesehatan, Pembangunan Desa, Koperasi, UMKM, Pertahanan Semesta, Akselerasi Investasi dan Perdagangan Global.

Berdasarkan RKP Tahun 2026 dan KEM PPKF TA 2026, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota melakukan sinergi dan penyelarasan kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, guna mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden melalui arahan utama Presiden dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah yang telah diselaraskan dengan target dan sasaran kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan serta menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Selanjutnya, dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah pada tahap perencanaan, pemerintah daerah menyusun RKPD, usulan target belanja makro daerah, dan target program kinerja daerah termasuk target pemenuhan belanja wajib yang diusulkan kepada pemerintah yang dijadikan dasar pemutakhiran RKPD. RKP dan KEM PPKF yang disinergikan program pembangunan nasional. Pemerintah daerah menetapkan RKPD dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pedoman

penyusunan RKPD tahun 2026. RKPD Tahun 2026 digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan APBD TA 2026.

Pemerintah daerah menyusun rancangan KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD dilakukan minimal sesuai target kinerja makro daerah dan target kinerja program daerah yang telah diselaraskan dengan pemutakhiran KEM PPKF TA 2026 yang selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan rancangan KUA dan PPAS serta mendapat persetujuan bersama. Rancangan KUA dan PPAS pada tahap penganggaran dilakukan penilaian kesesuaian dengan KEM PPKF disampaikan pemerintah daerah kepada pemerintah yang selanjutnya hasil penilaian menjadi bagian penyempurnaan rancangan KUA dan PPAS yang dibahas dan disetujui bersama kepala daerah dan DPRD. Hasil penilaian KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama menjadi dasar dalam penyusunan APBD TA 2026.

Penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD dimaksud dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

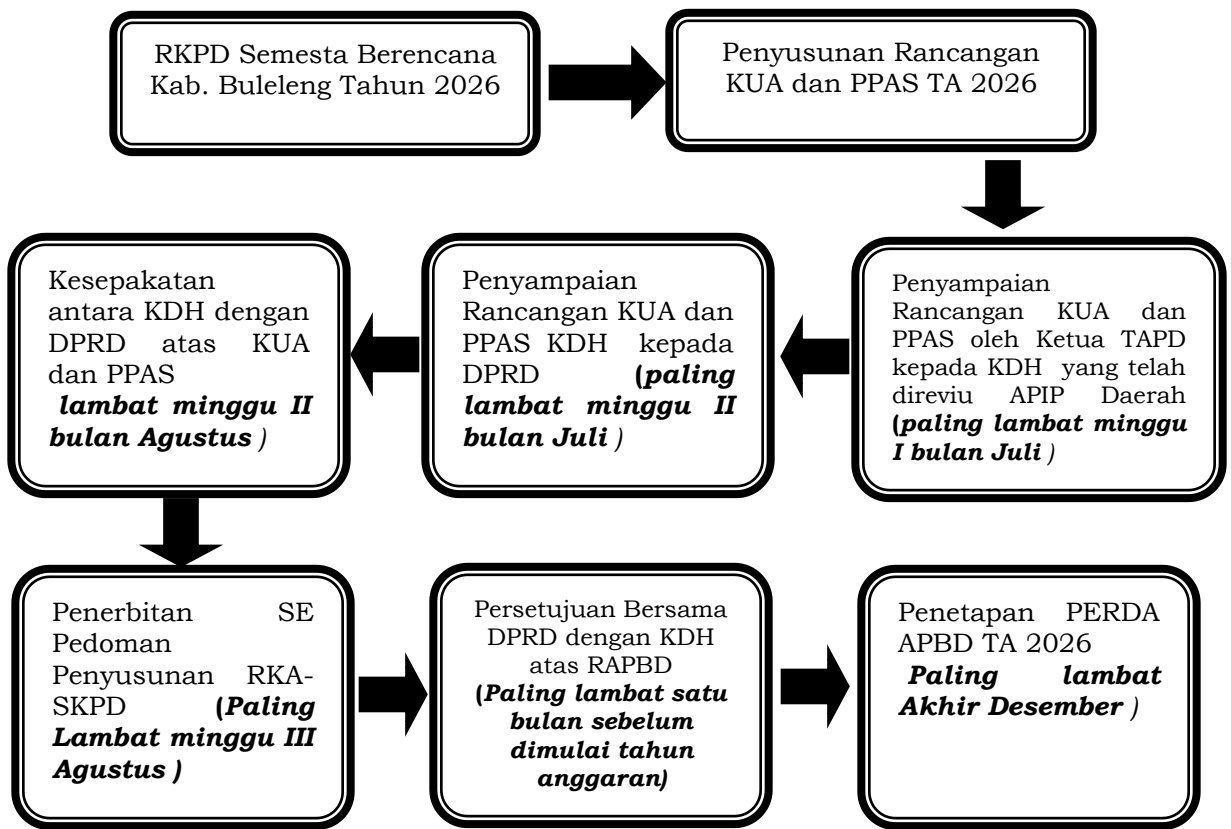
Substansi KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang sifatnya teknis. Rancangan KUA memuat:

- 1) kondisi ekonomi makro daerah;
- 2) asumsi penyusunan APBD;
- 3) kebijakan Pendapatan Daerah;
- 4) kebijakan Belanja Daerah;
- 5) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
- 6) strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

Substansi/materi Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026 selain memperhatikan atau berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan sebagaimana diuraikan di atas, yang juga tidak kalah pentingnya untuk diakomodasi dalam penyusunan KUA adalah hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan kegiatan tahun berjalan. Hal lain yang juga perlu diperhatikan dalam penyusunan Substansi KUA adalah kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah.

Dokumen KUA Tahun 2026 yang telah disepakati nantinya akan dijadikan pedoman dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 yang selanjutnya setelah disepakati akan menjadi pedoman/acuan bagi seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang selanjutnya sebagai bahan penyusunan Perda APBD Tahun Anggaran 2026.

Secara diagramatik alur proses perencanaan dan penganggaran dari KUA sampai dengan APBD dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1
Bagan Proses Penyusunan KUA dan PPAS TA 2026

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026 dimaksudkan untuk menjamin konsistensi implementasi dokumen-dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, yang indikasinya tercermin dalam penjabaran kebijakan, program dan kegiatan dari rencana pembangunan tahunan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026, yaitu:

1. Tersedianya Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026 dan disepakati antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Buleleng yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah dan Strategi pencapaiannya; serta
2. Tersedianya dokumen rencana tahunan sebagai Pedoman Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2026 yang memuat prioritas program dan pagu maksimal

anggaran Perangkat Daerah dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 senantiasa berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian daerah merupakan bagian integral dari perekonomian provinsi dan nasional, karena agregat perekonomian daerah merupakan perekonomian provinsi. Dalam menentukan arah kebijakan ekonomi daerah menjadi penting untuk memperhatikan arah kebijakan ekonomi nasional dan arah kebijakan Provinsi Bali agar tercipta keselarasan, sinergi dalam pengembangan perekonomian daerah

Arah kebijakan adalah suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan nantinya juga terkait dengan horizon waktu, sehingga menjadi jelas kapan arah kebijakan tersebut dilaksanakan.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi ditujukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan dalam pencapaian visi dan misi daerah.

2.1.1 Perkembangan Indikator Kondisi Ekonomi Makro Daerah Tahun Sebelumnya

Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari berbagai indikator, salah satunya adalah capaian kinerja perekonomian daerah. Indikasi keberhasilan tersebut tercermin dari tingkat capaian beberapa indikator ekonomi makro Kabupaten Buleleng diantaranya laju pertumbuhan ekonomi, PDRB, PDRB perkapita, struktur perekonomian, investasi, inflasi dan indikator lainnya.

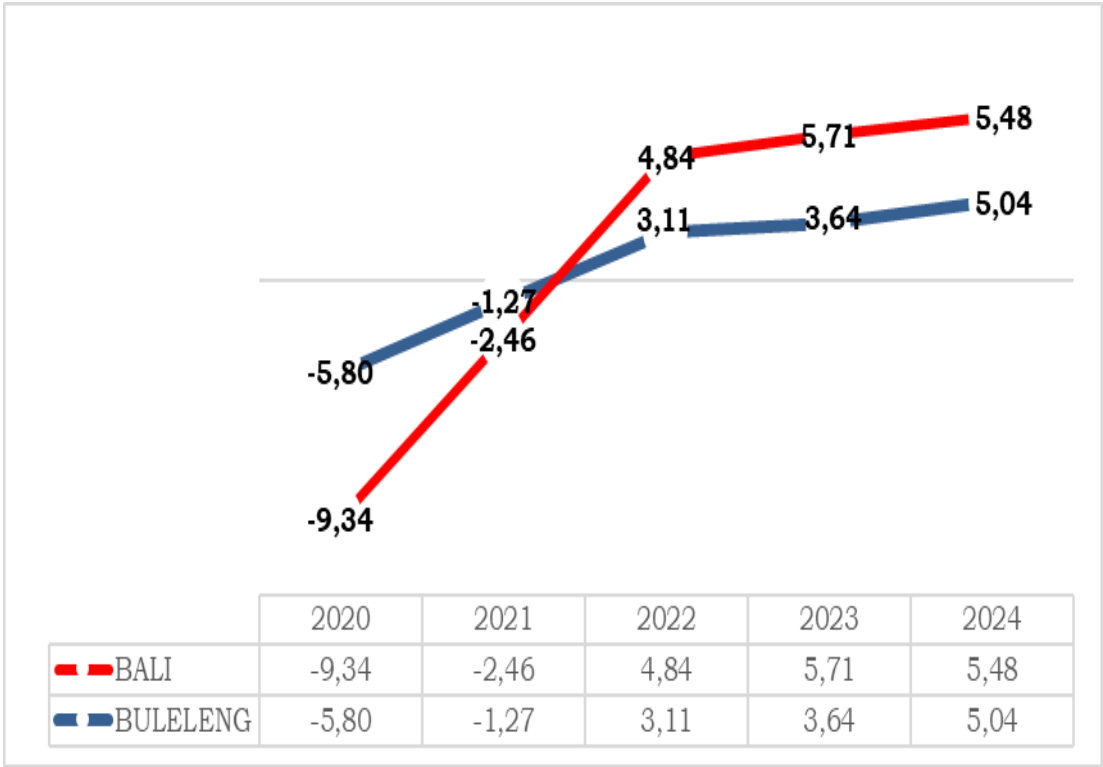
A. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas

dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Perekonomian Kabupaten Buleleng memberikan andil sebesar 13,84 persen terhadap perekonomian Provinsi Bali. Andil tersebut berada di bawah Kabupaten Badung (25,11 persen) dan Kota Denpasar (21,84 persen). Kabupaten Buleleng pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04 persen, setelah pada tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,64 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng selama lima tahun terakhir dari tahun 2020 hingga 2024 berturut-turut sebesar -5,80 persen, -1,27 persen, 3,11 persen, 3,64 persen, dan 5,04 persen.

Perkembangan dan prediksi laju pertumbuhan ekonomi Bali dan Kabupaten Buleleng tahun 2020-2024 disajikan pada Gambar 2.1 berikut.



Gambar 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Bali dan Kabupaten Buleleng
Tahun 2020-2024

B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Buleleng

Nilai PDRB Kabupaten Buleleng atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai 41,39 triliun rupiah. Nilai ini mencapai 13,84 persen dari total nilai PDRB Provinsi Bali. Secara nominal, nilai PDRB Kabupaten Buleleng mengalami kenaikan 3,04 triliun rupiah dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Buleleng di tahun 2024. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Buleleng di tahun 2023 adalah sebesar 38,35 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di banyak lapangan usaha dan adanya inflasi.

Tabel 2.1
PDRB Kabupaten Buleleng Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)
Tahun 2020 – 2024

Komponen	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
Konsumsi Rumah tangga	17.619,71	17.893,47	19.613,95	21.427,08	23.255,96
Konsumsi LNPRT	598,46	636,90	716,55	836,36	1.093,80
Konsumsi Pemerintah	3.582,25	3.408,10	3.526,69	3.559,73	3.858,64
Pembentukan Modal Tetap Bruto	7.829,41	7.793,40	8.485,07	9.007,78	9.790,36
Perubahan Inventori	46,59	51,00	57,30	21,44	10,15
Net Ekspor	3.626,31	3.580,41	3.405,72	3.498,96	3.378,84
PDRB	33.302,72	33.363,29	35.805,28	38.351,36	41.387,75

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng, 2025
*) Angka sementara BPS
**) Angka sangat sementara BPS

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan, dari 23,28 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi 24,45 triliun rupiah pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan selama tahun 2024 Kabupaten Buleleng mengalami kenaikan ekonomi sebesar

5,04 persen, dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha termasuk di dalamnya ada sektor unggulan di Kabupaten Buleleng yaitu pertanian dan pariwisata, dan tidak dipengaruhi oleh inflasi.

Tabel 2.2
PDRB Kabupaten Buleleng Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)
Tahun 2020- 2024

Komponen	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023*	2024**
Konsumsi Rumah tangga	12.175,75	12.162,88	12.749,03	13.450,88	14.108,97
Konsumsi LNPR	385,49	405,43	446,69	503,58	638,76
Konsumsi Pemerintah	2.397,96	2.312,30	2.321,52	2.269,99	2.402,93
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.596,18	5.407,59	5.563,01	5.724,72	6.105,26
Perubahan Inventori	22,66	28,59	29,77	10,95	4,58
Net Ekspor	1.488,13	1.468,94	1.353,36	1.321,31	1.193,33
PDRB	22.066,16	21.785,73	22.463,38	23.281,43	24.453,82

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng, 2025
*) Angka sementara BPS
**) Angka sangat sementara BPS

Perkembangan PDRB Kabupaten Buleleng atas dasar harga konstan dan harga berlaku disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.3
Perkembangan PDRB Kabupaten Buleleng 2020-2024

TAHUN	PDRB		PENINGKATAN PDRB	
	ATAS DASAR HARGA BERLAKU	ATAS DASAR HARGA KONSTAN	ATAS DASAR HARGA BERLAKU	ATAS DASAR HARGA KONSTAN
	(RP.000.000)	(RP.000.000)	(RP.000.000)	(RP.000.000)
2020	33.302,72	22.066,16	(2.059,59)	(1.359,15)
2021	33.363,29	21.785,73	60,57	(280,43)

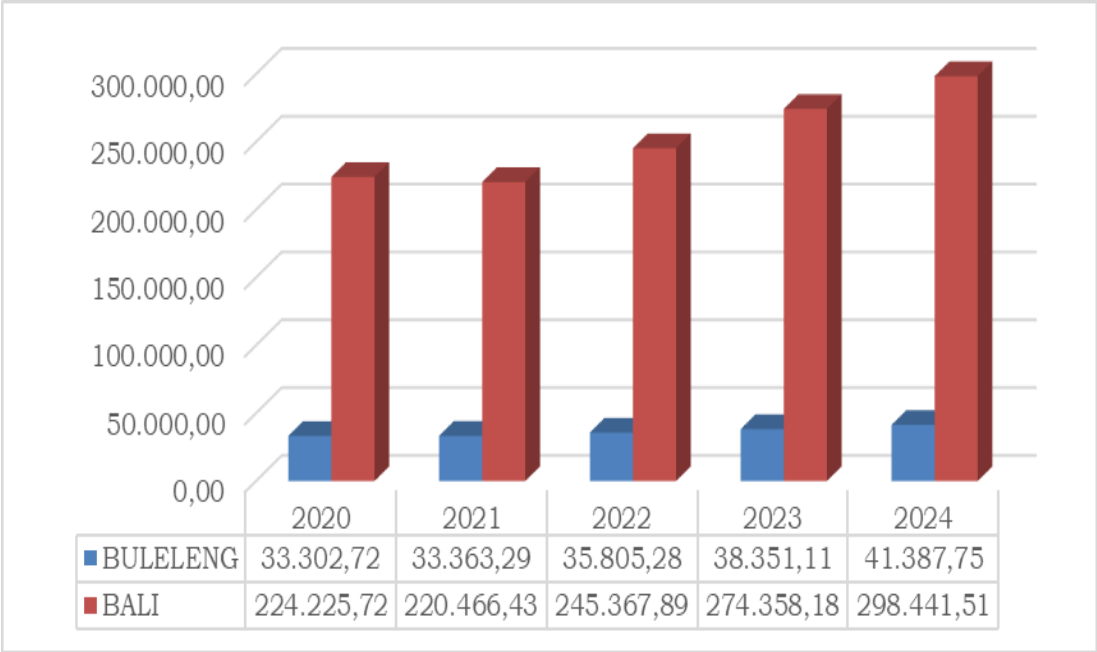
TAHUN	PDRB		PENINGKATAN PDRB	
	ATAS DASAR HARGA BERLAKU	ATAS DASAR HARGA KONSTAN	ATAS DASAR HARGA BERLAKU	ATAS DASAR HARGA KONSTAN
	(RP.000.000)	(RP.000.000)	(RP.000.000)	(RP.000.000)
2022	35.805,28	22.463,38	2.442,00	677,65
2023*	38.351,11	23.281,43	2.545,82	818,05
2024**	41.387,75	24.453,82	3.036,64	1.172,39
Rata-Rata Peningkatan			1.205,09	205,70

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng, 2025

*) Angka sementara BPS

**) Angka sangat sementara BPS

Selanjutnya Perbandingan Perkembangan PDRB Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali atas dasar harga berlaku disajikan dalam Gambar 2.2 berikut.



Gambar 2.2
 Pertumbuhan PDRB ADHB Bali dan Kabupaten Buleleng
 Tahun 2020-2024

C. PDRB per Kapita

Salah satu indikator yang dapat diturunkan dari adanya nilai PDRB suatu wilayah adalah PDRB per kapita. Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk

akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita. Sementara itu, besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita tidak dapat dijadikan sebagai dasar indikator kesejahteraan penduduk karena PDRB menghitung seluruh nilai tambah yang dihasilkan di suatu wilayah tanpa memperhitungkan apakah yang menghasilkan nilai tambah tersebut merupakan penduduk atau bukan. Selain itu, PDRB per kapita membagi rata nilai PDRB dengan jumlah penduduk. Padahal kenyataannya, terdapat ketimpangan pendapatan di antara golongan penduduk.

Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Buleleng atas dasar harga berlaku secara rinci tersaji pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4
Data Perkembangan PDRB per kapita Kab. Buleleng
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024

TAHUN	PDRB PERKAPITA	PENINGKATAN PDRB
	ATAS DASAR HARGA BERLAKU	ATAS DASAR HARGA BERLAKU
	(RP.000)	(RP.000)
2020	42.241.480	(11.187.540,00)
2021	41.892.940	(348.540,00)
2022	44.603.340	2.710.400,00
2023	47.413.390	2.810.050,00
2024	50.795.670	3.382.280,00
Rata-Rata Peningkatan		(526.670,00)

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng, 2025

*) Angka sementara BPS

**) Angka sangat sementara BPS

PDRB per kapita mulai turun saat pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid 19, nilai PDRB per kapita mulai turun menjadi 42,24 juta rupiah dan turun lagi hingga 41,89 juta rupiah pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022-2024 PDRB per kapita meningkat lagi menjadi 44,60 juta rupiah pada tahun 2022; 47,41 juta rupiah pada

tahun 2023; dan 50,80 juta rupiah pada tahun 2024. Secara rata-rata, nilai PDRB per kapita selama periode 2020-2024 sebesar 45,39 juta rupiah. Dibandingkan dengan tahun 2020, terjadi kenaikan sebesar 8,55 juta rupiah untuk nilai PDRB per kapita di tahun 2024.

Tabel 2.5
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Kabupaten Buleleng, 2020-2024

Nilai PDRB/GRDP (Milliar Rupiah/Billion rupiahs)					
	2020	2021	2022	2023*	2024**
ADHB/ at current price	33 302,72	33 363,29	35 805,28	38 351,36	41 387,75
ADHK/ at 2010 Constant Price	22 066,16	21 785,73	22 463,38	23 281,43	24 453,82
PDRB per Kapita/Per Capita GRDP (Ribuan Rupiah/Million rupiahs)					
ADHB/ at current price	42 241,48	41 892,94	44 603,34	47 413,39	50 795,67
ADHK/ at 2010 Constant Price	27 988,93	27 355,47	27 983,07	28 782,59	30 012,46
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010/ Growth of Per Capita GRDP at 2010 Constant Price	-20,92	-2,26	2,29	2,86	4,27
Jumlah Penduduk (ribu orang)/ Population (Thousand People)	788,39	796,39	802,75	808,87	814,79
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/ Population Growth (Percent)	19,12	1,02	0,80	0,76	0,73

Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS (diolah). Jumlah Penduduk Tahun 2020: Proyeksi Interim SP2020; Tahun 2021- 2024: Proyeksi SP2020.

D. Struktur Perekonomian

Struktur ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya peranan berbagai sektor/lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2020-2024) struktur perekonomian Kabupaten Buleleng didominasi oleh 5 (lima) sektor/lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Jasa Pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing sektor/lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Buleleng.

Pada tahun 2024, total nilai tambah yang tercipta dari sektor/lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Buleleng sebesar 8,45 triliun rupiah atau dengan kata lain memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Buleleng sebesar 20,40 persen. Nilai tambah di tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang memberikan kontribusi sebesar 20,87 persen. Secara rata-rata, kontribusi sektor/lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan selama periode 2020-2024 mencapai 21,52 persen.

Sektor/lapangan usaha pertambangan dan penggalian di Kabupaten Buleleng hanya terdiri dari penggalian lainnya dengan total nilai tambah tercatat sebesar 346,69 miliar rupiah pada tahun 2024. Kontribusi dari sektor/lapangan usaha ini terus menurun dari 0,92 persen pada tahun 2020; menjadi 0,90 persen pada tahun 2021; 0,88 persen pada tahun 2022; 0,86 persen pada tahun 2023; dan 0,84 persen pada tahun 2024.

Sepanjang tahun 2024, sektor/lapangan usaha Industri Pengolahan memberikan kontribusi sebesar 6,46 persen. Pada tahun 2020, tercatat sektor/lapangan usaha industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 5,90 persen akibat pandemi Covid-19.

Pada tahun 2024, sektor/lapangan usaha Listrik dan Gas mencapai hanya 0,17 persen terhadap total PDRB Kabupaten Buleleng. Selama periode tahun 2020-2024, sektor/lapangan usaha ini tercatat rata-rata tumbuh sebesar 2,88 persen.

sektor/lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang merupakan sektor/lapangan usaha dengan peranan terkecil terhadap total PDRB Kabupaten Buleleng, dari sektor/lapangan usaha ini hanya tercatat sebesar 42,07 milyar rupiah atau sekitar 0,10 persen.

Kontribusi sektor/lapangan usaha konstruksi menempati peringkat terbesar keempat terhadap ekonomi Kabupaten Buleleng. Nilai tambah dari sektor/lapangan usaha ini tercipta dari pembangunan berbagai sarana prasarana seperti gedung perkantoran, perumahan, jalan, jembatan sampai tempat ibadah. Pada tahun 2024, nilai tambah dari sektor/lapangan usaha Konstruksi tercatat sebesar 5,02 triliun rupiah atau sekitar 8,98 persen terhadap total PDRB Kabupaten Buleleng. Secara rata-rata selama periode 2020- 2024, kontribusi Kontruksi mencapai 9,35 persen.

Pada tahun 2024, sektor/lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tercatat memberikan kontribusi sebesar 12,14 persen, meningkat dibanding tahun 2020 sebesar 11,86 persen.

Sektor/lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan di Kabupaten Buleleng mencakup Angkutan Darat; Angkutan Laut; Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP); Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir. Peranan sektor/lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 1,23 persen terhadap total PDRB Kabupaten Buleleng tahun 2024.

Sebagai daerah tujuan wisata, sektor/lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menjadi salah satu penopang utama ekonomi Kabupaten Buleleng. Nilai tambah dari sektor/lapangan usaha ini sudah mencapai 7,07 triliun rupiah atau sekitar 17,08 persen terhadap total PDRB Kabupaten Buleleng. sektor/lapangan usaha ini menjadi kontributor tertinggi kedua terhadap ekonomi Kabupaten Buleleng,

Selama 5 (lima) tahun terakhir, peranan sektor/lapangan usaha Informasi dan Komunikasi tercatat pada kisaran 5 persen lebih atau secara rata-rata mencapai 5,93 persen. Pada tahun 2024, sektor/lapangan usaha ini memberikan kontribusi sebesar 5,48 persen.

Gambaran umum dari kondisi perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari perkembangan sektor/lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi. Karena dari sektor/lapangan usaha ini, tercermin bagaimana posisi keuangan masyarakat yang secara tidak langsung menggambarkan aktivitas produksi dan konsumsinya. Secara total, peranan sektor/lapangan usaha ini terhadap ekonomi Kabupaten Buleleng tercatat sebesar 5,45 persen pada tahun 2024.

Rata-rata kontribusi dari sektor/lapangan usaha Real Estate selama 5 (lima) tahun terakhir tercatat sebesar 4,68 persen. Selama periode tersebut, kontribusinya tercatat berfluktuatif pada kisaran 4 persen. Pada tahun 2020, sektor/lapangan usaha ini tercatat mampu menyumbang 4,73 persen dari total nilai tambah yang tercipta di Kabupaten Buleleng. Namun di tahun 2024, kontribusinya menurun menjadi 4,48 persen.

Sektor/lapangan usaha Jasa Perusahaan berperan sebagai penunjang aktivitas dari sektor/lapangan usaha lainnya. Cakupan dari sektor/lapangan usaha ini antara lain: aktivitas profesional, ilmiah dan teknis serta jasa persewaan. Kontribusi dari Jasa Perusahaan hanya 0,73 persen terhadap total ekonomi Kabupaten Buleleng.

Kontribusi dari sektor/lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mencapai 5,15 persen pada tahun 2024 menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,22 persen.

Sektor/lapangan usaha Jasa Pendidikan tercatat memberikan kontribusi sekitar 6,88 persen dari total PDRB Kabupaten Buleleng. Kontribusi sektor/lapangan usaha ini cenderung berfluktuasi selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada

tahun 2020 kontribusinya 7,97 persen, dan hanya menjadi 6,88 persen pada tahun 2024.

Perkembangan sektor/lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami kenaikan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Bahkan tetap tumbuh positif di tengah-tengah pandemi Covid-19. Di samping karena meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga mendorong peningkatan nilai tambah yang dihasilkan dari sektor/lapangan usaha ini. Bila tahun 2020 kontribusinya terhadap total PDRB Kabupaten Buleleng hanya 2,41 persen. Pada tahun 2024 kontribusinya mencapai 2,35 persen.

Cakupan aktivitas dari sektor/lapangan usaha Jasa Lainnya cukup beragam yaitu mulai dari kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi, jasa organisasi, jasa reparasi, jasa perorangan sampai jasa rumah tangga. Perkembangan dari sektor/lapangan usaha ini biasanya terkait erat dengan kondisi pariwisata di Kabupaten Buleleng, karena mencakup kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi. Selama 5 tahun terakhir, kontribusi dari Jasa Lainnya terhadap PDRB Kabupaten Buleleng tercatat berfluktuatif pada range 1,82 persen sampai 2,08 persen.

Perkembangan kontribusi sektor/lapangan usaha pembentuk PDRB rentang tahun 2020-2024 atas dasar harga berlaku tersaji pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6
Kontribusi Sektor/ Lapangan Usaha Dalam Pembentukan PDRB
Kabupaten Buleleng Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2020-2024

No	Sektor PDRB	Distribusi Persentase PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Buleleng (Persen)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,23	22,54	21,54	20,87	20,40
2	Pertambangan dan Penggalian	0,92	0,90	0,88	0,86	0,84

No	Sektor PDRB	Distribusi Persentase PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Buleleng (Persen)				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	Industri Pengolahan	5,90	6,09	6,15	6,16	6,46
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,17	0,17	0,17	0,18	0,17
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,13	0,12	0,11	0,11	0,10
6	Konstruksi	9,33	9,59	9,64	9,23	8,98
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,86	11,88	12,10	12,33	12,14
8	Transportasi dan Pergudangan	1,11	1,06	1,09	1,18	1,23
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,82	13,18	14,55	16,16	17,08
10	Informasi dan Komunikasi	6,13	6,35	5,98	5,37	5,48
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,13	4,16	4,63	5,04	5,45
12	Real Estat	4,73	4,84	4,74	4,60	4,48
13	Jasa Perusahaan	0, 69	0,68	0,71	0,73	0,73
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,63	5,87	5,58	5,22	5,15
15	Jasa Pendidikan	7,97	8,13	7,66	7,11	6,88
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,41	2,57	2,48	2,42	2,35
17	Jasa lainnya	1,86	1,87	1,99	2,06	2,08
	PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng, 2025

*) Angka sementara BPS

**) Angka sangat sementara BPS

E. Investasi

Investasi merupakan salah satu unsur penunjang keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Dengan adanya investasi akan meningkatkan produktivitas yang tentunya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, disamping itu keberadaan investasi tentunya akan memberikan multiplier effect terhadap sektor lainnya.

Investasi dapat dilihat dari perekonomian daerah pada sisi penggunaannya, dimana dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja positif. Realisasi investasi yang berasal dari pemerintah, swasta dan masyarakat pada pada tahun 2020 sebesar Rp5,596 triliun lebih dan tahun 2023 sebesar Rp5,724 triliun lebih. Pada tahun 2024 dengan pendekatan perhitungan *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)* dan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun berkenaan, diprediksi investasi daerah sebesar Rp6,105 triliun lebih, seperti disajikan dalam Tabel 2.7.

Tabel 2.7
Perkembangan Investasi Kabupaten Buleleng
Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi Investasi (Rp.juta)	Peningkatan Investasi (Rp.juta)
1	2	3
2020	5.596,18	(438,23)
2021	5.407,59	(188,59)
2022	5.563,01	155,42
2023*	5.724,72	161,71
2024**	6.105,26	380,54
Rata-rata peningkatan		14,17

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng, 2025

*) Angka sementara BPS

**) Angka sangat sementara BPS

F. Laju Inflasi

Kemampuan daya beli masyarakat terhadap konsumsi barang ekonomi dapat dipengaruhi oleh inflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai penurunan nilai uang (kertas) karena banyaknya dan cepatnya uang (kertas) beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Secara

sederhana, inflasi didefinisikan sebagai turunnya daya beli uang. Uang dalam jumlah sama dalam periode waktu tertentu tidak mampu untuk membeli barang yang senilai atau sama. Data inflasi jangka panjang dapat dipergunakan sebagai tolok ukur tujuan investasi yang bersifat jangka panjang di daerah. Hasil analisis nilai inflasi rata-rata di Kota Singaraja, dapat disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 2.8
Nilai Inflasi Kota Singaraja Tahun 2020-2024

Wilayah Inflasi	Nilai Inflasi (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	1,68	1,87	5,51	2,61	1,57
Denpasar	0,55	2,01	6,44	2,54	2,34
Singaraja	2,48	2,39	4,63	4,31	1,93

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

G. Persentase Penduduk Miskin

Masalah kemiskinan menjadi masalah mendasar yang menjadi pusat perhatian bagi pemerintah di negara manapun. Begitu pula di Indonesia, kemiskinan menjadi prioritas pembangunan untuk ditangani. Sejak awal kemerdekaan, penanggulangan kemiskinan sudah sering dilakukan dengan berbagai macam strategi penanggulangan kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu agenda prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Buleleng pada RPJMD tahun 2025-2029. Upaya-upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan jumlah penduduk miskin akan terus menjadi prioritas utama dan menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Buleleng. Berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan baik yang bersifat langsung (program khusus) maupun yang tidak langsung telah diimplementasikan, namun demikian hasilnya belum optimal, salah satunya ditandai dengan masih banyaknya penduduk miskin di Kabupaten Buleleng. Penanggulangan kemiskinan bukanlah hal yang mudah diatasi, mengingat kemiskinan merupakan

masalah yang bersifat multidimensional. Di samping itu, kemiskinan juga merupakan masalah sosial-ekonomi yang memiliki kandungan lokalitas yang sangat bervariasi.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buleleng pada tahun 2024 sebanyak 36,55 ribu jiwa. Setelah mengalami trend penurunan jumlah penduduk miskin sejak tahun 2016, penduduk miskin Kabupaten Buleleng mengalami kenaikan jumlah di tahun 2022. Kondisi kenaikan jumlah penduduk miskin juga diikuti pula dengan kenaikan persentase penduduk miskin (P0). Persentase penduduk miskin di Kabupaten Buleleng pada tahun 2020 sebesar 5,32 persen, menjadi 6,12 di tahun 2021, meningkat 0,76 point di tahun 2022 menjadi 6,21, selanjutnya pada tahun 2023 menurun menjadi 5,85 serta pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 5,39.

Pembahasan kemiskinan tidak dapat mengabaikan Garis Kemiskinan (GK) yang digunakan BPS sebagai ukuran dalam menentukan seseorang tergolong sebagai penduduk miskin atau bukan. Garis kemiskinan senantiasa mengalami kenaikan setiap tahun mengikuti kenaikan harga kebutuhan makanan maupun non makanan. Garis Kemiskinan Kabupaten Buleleng di tahun 2024 tercatat Rp.570.129 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023, dimana tahun 2023 GK Kabupaten Buleleng sebesar Rp.537.262.

Persoalan kemiskinan bukan hanya seputar jumlah maupun persentase penduduk miskin saja. Terdapat dimensi yang sering kali terabaikan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dimensi yang tak kalah pentingnya adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Selain menekan jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan seharusnya juga bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis

kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh pula rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) menggambarkan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Nilai P1 maupun P2 Kabupaten Buleleng pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023. Nilai P1 di tahun 2024 sebesar 0,71 naik 0,18 poin dibandingkan nilai P1 pada tahun 2023 yang tercatat sebesar 0,53. Sedangkan nilai P2 pada tahun 2024 sebesar 0,14 naik sebesar 0,06 poin dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 0,08.

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Buleleng
Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Garis Kemiskinan (Rp)	Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)	Persentase penduduk miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2)
1	2020	791,8	424.602	35,25	5,32	0,53	0,08
2	2021	806,6	461.018	40,92	6,12	0,74	0,14
3	2022	825,1	493.390	41,68	6,21	0,60	0,09
4	2023*	808,9	537.262	39,52	5,85	0,53	0,08
5	2024**	828,2	570.129	36,55	5,39	0,71	0,14

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng, 2025
*) Angka sementara
**) Angka sangat sementara

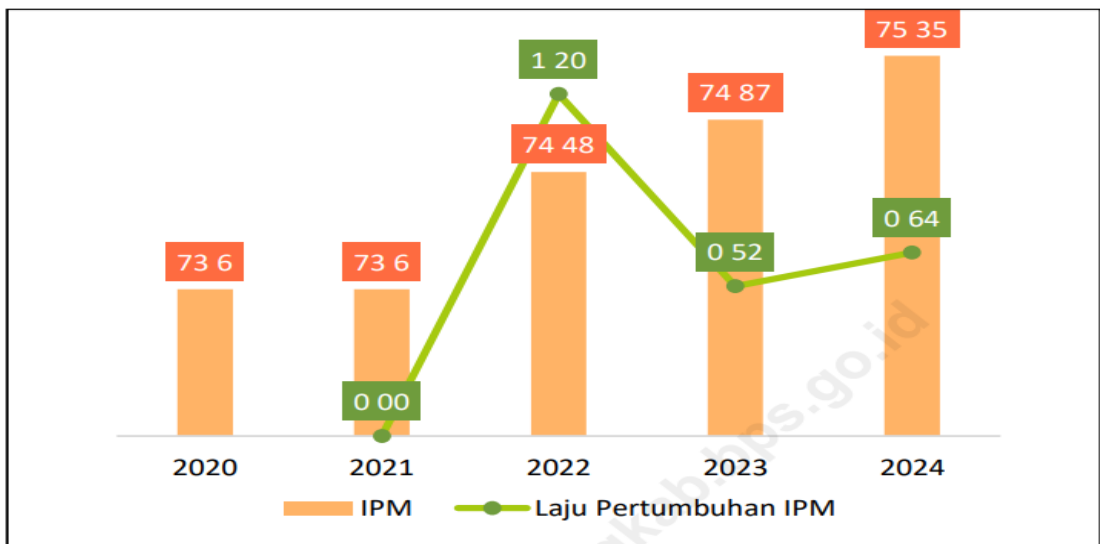
H. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan yang ideal pada dasarnya mencakup pembangunan secara keseluruhan. Tidak hanya pembangunan ekonomi yang perlu ditingkatkan oleh suatu negara/wilayah, tetapi pembangunan manusianya juga menjadi suatu keharusan untuk dilaksanakan. Hal inilah yang mendorong

para pimpinan negara/wilayah untuk merubah paradigma bahwa fokus pandang dari pembangunan ekonomi tidak berdasarkan pada perhitungan pendapatan nasional, tetapi berorientasi pada pembangunan manusia sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu diperlukan indikator pengukuran pembangunan manusia yang dapat digunakan untuk melihat sudah sejauh mana pelaksanaan pembangunan manusia berjalan di suatu wilayah. Indikator yang biasa digunakan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sebagai kabupaten dengan wilayah yang paling luas di Provinsi Bali, Buleleng mempunyai sumber daya alam yang melimpah sehingga memiliki peluang yang cukup besar untuk tumbuh dan mengembangkan berbagai sektor perekonomian. Permasalahan terbesar terletak pada kesiapan sumber daya manusia yang dimiliki. Meskipun banyak kesempatan kerja yang diciptakan, bila kualitas SDM Kabupaten Buleleng lebih rendah dan tidak dapat memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan oleh lapangan kerja yang ada, maka lambat laun peluang kerja akan diisi oleh para pendatang. Jawaban dari permasalahan tersebut adalah melalui strategi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat agar tercapai pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Dalam lima tahun terakhir (2020-2024), seperti dapat dilihat pada Gambar 2.3, Buleleng selalu mengalami peningkatan IPM. Jika pada tahun 2020 IPM Buleleng berada di angka 73,60, maka pada tahun 2024 sudah meningkat menjadi 75,35. Capaian ini menunjukkan Buleleng sudah memiliki angka IPM dengan kategori tinggi, yakni berada dalam rentang angka 70 hingga kurang dari 80. Selain itu, laju pertumbuhan IPM tahun 2024 yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya juga menunjukkan bahwa tingkat pembangunan manusia di Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan pada satu tahun ke belakang.



Sumber : BPS Kabupaten Buleleng, 2025

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

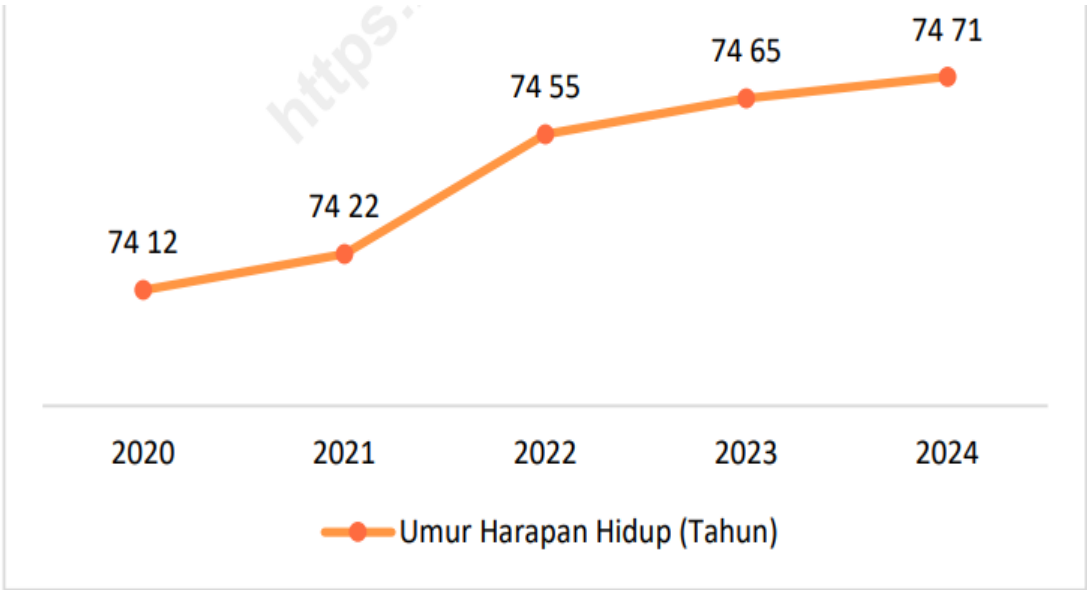
Gambar 2.3
Indeks Pembangunan Manusia dan Laju Pertumbuhan IPM
Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024

Pada dasarnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga aspek tersebut berkaitan dengan harapan hidup yang dihitung berdasarkan usia harapan hidup ketika lahir; pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas dan harapan lama sekolah penduduk berusia 7 tahun ke atas; dan hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang didasarkan pada *Purchasing Power Parity* (paritas daya beli dalam rupiah). Berikut perkembangan masing-masing komponen pembentuk IPM di Kabupaten Buleleng

Indikator yang digunakan untuk mengukur peluang hidup adalah usia harapan hidup (UHH). UHH saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Indikator ini sering digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah dalam bidang kesehatan karena Usia Harapan Hidup dapat menggambarkan sejauh mana tingkat kesehatan penduduk pada daerah

tertentu. Semakin tinggi derajat kesehatan masyarakat secara tak langsung dapat menaikkan usia harapan hidupnya.

Dimensi pertama dari IPM adalah usia harapan hidup (UHH) saat lahir. Pada tahun 2024, angka UHH Buleleng tercatat 74,71. Angka ini meningkat 0,06 poin atau 0,08 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 saat ditemukannya kasus pertama Covid-19, UHH pada tahun 2024 juga tetap meningkat 0,59 poin atau 0,80 persen. UHH sendiri dihitung dengan melibatkan angka anak lahir hidup dan angka anak masih hidup. Adanya peningkatan UHH di Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Buleleng relatif membaik sehingga secara tidak langsung dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup manusia.

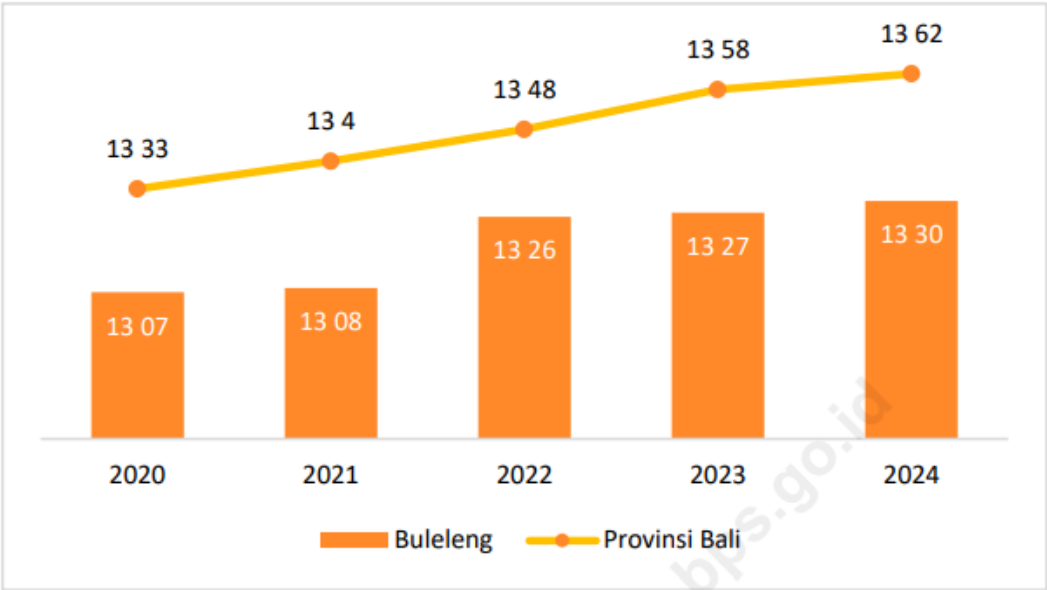


Sumber: BPS (diolah)

Gambar 2.4
Usia Harapan Hidup di Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024 (Tahun)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anakpada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umurumur berikutnya sama dengan peluang

penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Angka HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Makin tinggi angka harapan lama sekolah maka semakin baik tingkat pengetahuan dan mutu sumber daya manusianya.

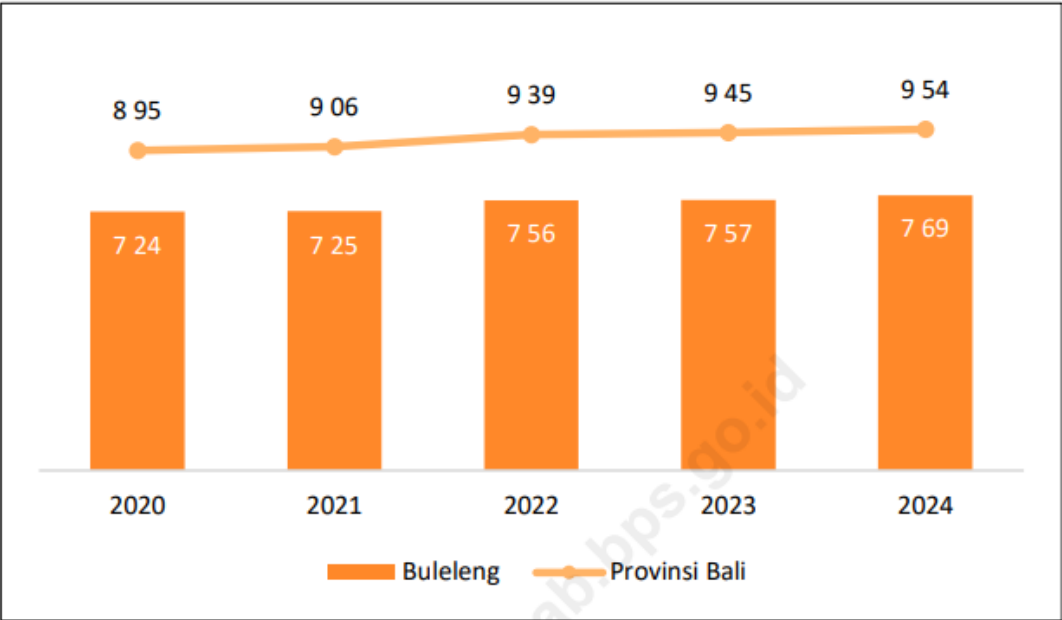


Sumber: BPS (diolah)

Gambar 2.5
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali
Tahun 2020-2024 (Tahun)

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Buleleng pada tahun 2024 mencapai 13,30 tahun. Artinya lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk (usia 7 tahun ke atas) di masa mendatang adalah 13,30 tahun. Dengan kata lain, penduduk usia 7 tahun diharapkan mampu menempuh pendidikan hingga jenjang Diploma I. Jika dilihat dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pembangunan pendidikan di Kabupaten Buleleng menunjukkan adanya kemajuan, hal ini terlihat dari peningkatan angka harapan lama sekolah dari 13,07 pada tahun 2020 menjadi 13,30 pada tahun 2024.

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat pendidikan di suatu daerah adalah rata-rata lama sekolah. Ratarata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.



Sumber: BPS (diolah)

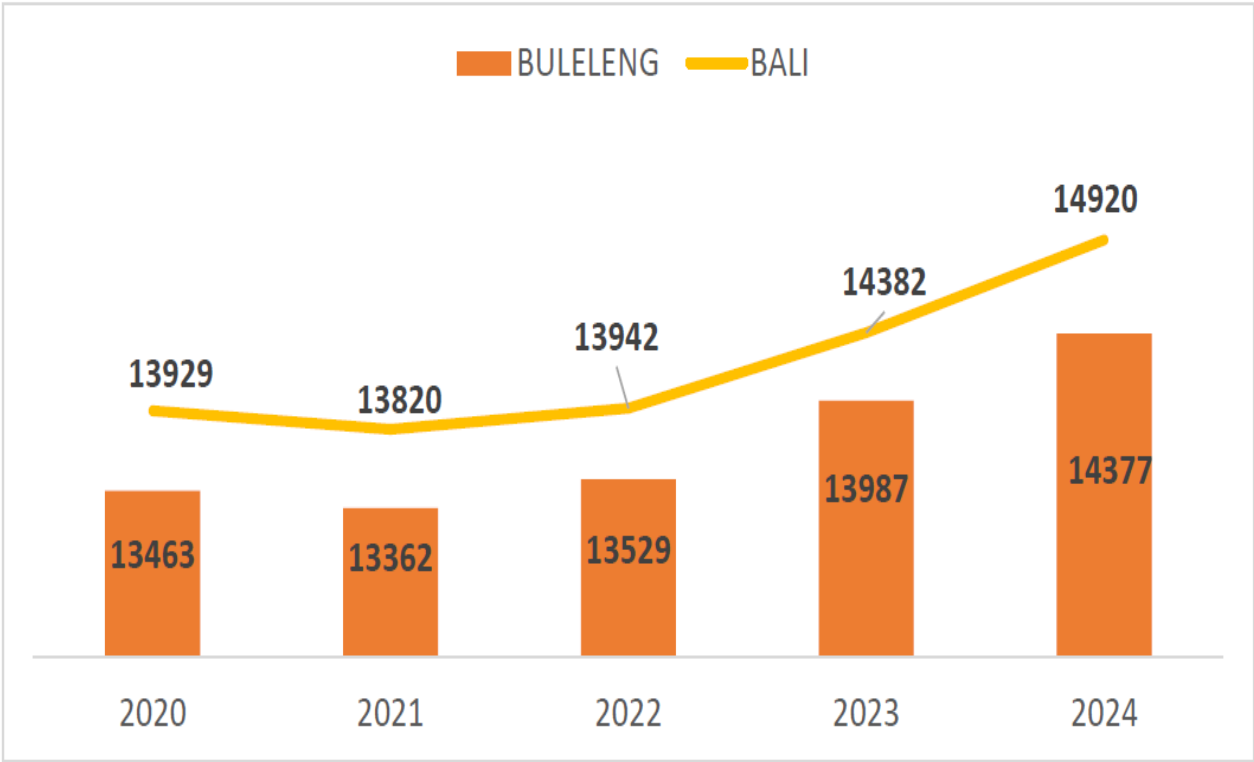
Gambar 2.6
Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali
Tahun 2020-2024 (Tahun)

Rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas di Kabupaten Buleleng pada tahun 2020 adalah 7,24 tahun dan meningkat menjadi 7,69 tahun pada tahun 2024. Meskipun ratarata lama sekolah di Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Buleleng pada tahun 2024 masih berada di bawah rata-rata lama sekolah Provinsi Bali yang sebesar 9,54 tahun.

Dimensi ketiga dari ukuran IPM merepresentasikan aspek ekonomi yaitu standar kehidupan yang layak. Standar kehidupan yang layak menggambarkan tingkat kesejahteraan

yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya kondisi ekonomi berikut pemerataannya. Daya beli masyarakat dalam penghitungan IPM didekati dengan nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity-PPP).

Kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan pada tahun 2024 mencapai 14,38 juta rupiah per kapita dalam setahun. Namun jika dibandingkan dengan paritas daya beli Provinsi Bali secara umum dari tahun 2020 hingga 2024, nampak jelas terlihat kemampuan daya beli penduduk di Kabupaten Buleleng selalu berada di bawah kemampuan daya beli penduduk rata-rata di Provinsi Bali.



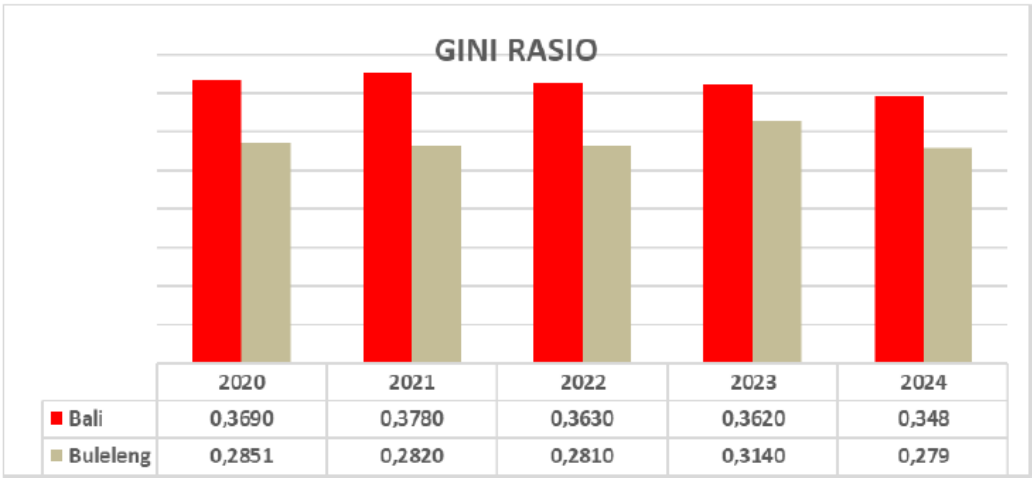
Sumber : BPS (Diolah)

Gambar 2.7
Paritas Daya Beli Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah Per Kapita Setahun)

I. Gini Rasio

Pemerataan hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Secara logika, jurang pemisah (gap) yang semakin lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin menunjukkan kemiskinan yang semakin meluas dan sebaliknya. Dengan demikian orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan antara lain dengan Indeks Gini atau Gini Ratio. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan adalah $G < 0,30$ berarti ketimpangan rendah, $0,30 \leq G \leq 0,50$ berarti ketimpangan sedang dan $G > 0,50$ berarti ketimpangan tinggi.

Selama tahun 2020-2024 angka Indeks Gini di Kabupaten Buleleng fluktuatif yang berarti bahwa pendapatan penduduk di Kabupaten Buleleng pada kurun waktu tersebut belum merata antara kelompok masyarakat berpenghasilan menengah atas dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, meskipun angka Indeks Gini tersebut masih berada pada kriteria ketimpangan pendapatan sedang. Pada tahun 2024, angka Indeks Gini di Kabupaten Buleleng sebesar 0,279 menurun dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 0,314, angka ini lebih rendah dibandingkan angka Provinsi Bali sebesar 0,348. Perkembangan angka Indeks Gini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.8
Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Buleleng
Tahun 2020-2024

J. Tingkat Pengangguran Terbuka

Secara umum, permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi adalah tingkat pengangguran. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena kecepatan penambahan jumlah penduduk tidak selalu berbanding lurus dengan laju penyediaan lapangan pekerjaan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan ukuran yang dapat memberikan gambaran kepada konsumen data mengenai seberapa besar pengangguran yang ada. Tingkat Pengangguran merupakan persentase penduduk angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan diantara penduduk usia kerja yang siap kerja (membutuhkan pekerjaan), tetapi belum mendapatkan pekerjaan.

Tingkat pengangguran di Kabupaten pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 0,19 poin. Namun dalam kurun waktu 2020-2024, tingkat pengangguran di Kabupaten Buleleng terus mengalami penurunan dari 5,38 persen pada tahun 2021 menjadi 5,20 persen pada tahun 2022, mengalami penurunan menjadi 3,60 persen pada tahun 2023 dan selanjutnya mengalami penurunan kembali menjadi 2,06 persen pada tahun 2024.

Tabel 2.10
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buleleng
Tahun 2020-2024

KABUPATEN	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)				
	2020	2021	2022	2023	2024
BULELENG	5,19	5,38	5,20	3,60	2,06

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng, 2025
*) Angka sementara
**) Angka sangat sementara

2.1.2 Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2026

1) Sasaran/Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Tahun 2026 pada Sektor kelompok lapangan usaha yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun berjalan diperkirakan mengalami akselerasi kinerja sejalan dengan indikasi situasi ekonomi yang semakin membaik ditahun 2026. Maka pertumbuhan ekonomi daerah diproyeksikan mampu tumbuh pada kisaran **5,12% (5,04-5,20)**.

2) Sasaran/Proyeksi PDRB

Mencermati kondisi pertumbuhan ekonomi selama Tahun 2020-2024, tahun 2026 PDRB Kabupaten Buleleng atas dasar harga berlaku diproyeksikan mencapai sebesar **Rp.44.212 trilyun lebih**, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan diproyeksikan mencapai sebesar **Rp.27.006 trilyun lebih**.

3) Sasaran/Proyeksi PDRB per Kapita

Peningkatan Sasaran ataupun proyeksi PDRB Kabupaten Buleleng berindikasi positif pada pendapatan Perkapita Penduduk Buleleng. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sebesar **Rp53,141 Juta lebih**. Sedangkan PDRB perkapita atas dasar harga Konstan pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sebesar **Rp.32,620 juta lebih**.

4) Inflasi

Inflasi Kota Singaraja pada tahun 2024 mencapai 1,93 persen. Capaian ini lebih rendah dari tahun 2023 yang mencapai 4,31 persen. Capaian pada tahun 2024 ini menempatkan Buleleng berada di atas angka inflasi Nasional dengan nilai 1,57 persen dan di bawah angka inflasi Denpasar dengan nilai 2,34 persen.

Mencermati perkembangan inflasi Perkotaan Singaraja tersebut, maka target inflasi tahun 2026 diproyeksikan pada kisaran **2,5% ±1**.

5) Proyeksi Penurunan kemiskinan

Kompleksitas permasalahan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh karakteristik sosial budaya masyarakat, kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah Kabupaten Buleleng telah melaksanakan berbagai kebijakan program penanggulangan kemiskinan yang diarahkan guna memberikan perlindungan sosial, penguatan kapasitas lembaga atau pemberdayaan masyarakat serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat.

Memperhatikan capaian tingkat kemiskinan Kabupaten Buleleng tahun 2023 dan tahun 2024 maka pada tahun 2026 tingkat kemiskinan diproyeksikan **5,02%**.

6) Gini Ratio

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Buleleng yang diukur oleh *Gini Ratio*. Pada tahun 2024, angka Indeks Gini di Kabupaten Buleleng sebesar 0,279 menurun dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 0,314, angka ini lebih rendah dibandingkan angka Provinsi Bali sebesar 0,348.

Mempertimbangkan capaian tersebut maka di tahun 2026 *Gini Ratio* diproyeksikan **0,2960**.

7) Indeks Pembangunan Manusia

Pada tahun 2026, IPM Kabupaten Buleleng diproyeksikan mencapai sebesar **75,53**. Untuk mencapai target tersebut maka pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan Bidang ekonomi khususnya yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan atau kemampuan daya beli masyarakat terus diupayakan peningkatannya.

8) Tingkat Pengangguran Terbuka

Memperhatikan perkembangan tingkat pengangguran Kabupaten Buleleng pada tahun 2020-2024, maka pada tahun 2026, Tingkat Pengangguran Kabupaten Buleleng diproyeksikan mencapai sebesar **1,90%**.

9) Sasaran/Proyeksi Kebutuhan Investasi

Pada tahun 2026 pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5,12 %, dengan asumsi perhitungan *Incremental capital Output Ratio* (ICOR) rata-rata sebesar **5,13** maka untuk mencapai pertumbuhan tersebut diproyeksikan kebutuhan investasi sebesar **Rp.6.748 trilyun lebih**. Kebutuhan Investasi tersebut diharapkan bersumber dari pemerintah sebesar **25%** atau **Rp.1.687 trilyun lebih** dan bersumber dari masyarakat/dunia usaha sebesar **75%** atau **Rp5.061 trilyun lebih**.

2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat yang diwujudkan dalam APBD.

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

- a) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2026 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) TA.
- b) Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus, antara lain Bantuan Operasional

Satuan Pendidikan (BOSP), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, Dana Desa (DD), Dana Kapitasi, Bantuan Pemerintah dari K/L yang diterima perangkat daerah dan pendapatan lainnya yang penerimaan pendapatannya tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan pencatatan/ notifikasi atau pengesahan pendapatan, mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang pembayaran penghasilan tetapnya diteruskan dari rekening pemerintah kepada rekening desa sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah.
- d) Klasifikasi kelompok pendapatan asli daerah diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- e) Klasifikasi kelompok pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1 Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

- a) PAD merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) PAD diuraikan ke dalam jenis terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- c) Potensi PAD merupakan perkiraan PAD dengan mempertimbangkan minimal faktor pertumbuhan produk domestik regional bruto dan PAD TA sebelumnya;
- d) Potensi PAD untuk daerah provinsi tidak termasuk PAD yang dibagihasilkan ke kabupaten/kota, sedangkan potensi PAD untuk daerah kabupaten/kota termasuk PAD yang dibagihasilkan dari provinsi.

2 Ketentuan Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Daerah untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan

Pemerintah daerah harus memenuhi ketentuan penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya, sebagai berikut:

- a) Penggunaan atas hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- b) Penggunaan atas hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik:
 - 1) hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum; dan
 - 2) penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan

melalui skema pembiayaan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU).

c) Penggunaan atas hasil penerimaan Pajak Rokok

Hasil penerimaan pajak rokok bagian provinsi, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.

1) Penggunaan Pajak Rokok untuk pelayanan kesehatan:

- i. penggunaan Pajak Rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
- ii. selain digunakan untuk kegiatan tersebut, pajak rokok digunakan untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) dari realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak provinsi/kabupaten/kota atau ekuivalen sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen).
- iii. dalam rangka pelayanan kesehatan untuk masyarakat dalam mendukung program JKN, pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok yang merupakan bagian provinsi/kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok tersebut diutamakan digunakan dalam rangka kontribusi iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, perluasan cakupan peserta untuk penganggaran iuran dan tunggakan iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan pemerintah daerah dengan manfaat pelayanan di

Kelas Rawat Inap Standar/ Ruang Perawatan Kelas III dalam kepesertaan program JKN menuju *Universal Health Coverage* (UHC), selain itu dapat juga digunakan untuk penganggaran bantuan iuran PBP dan BP yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dengan manfaat pelayanan perawatan di ruang kelas III, penganggaran bantuan iuran PBP dan BP yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III dan tunggaknya serta kontribusi peserta PBI.

2) penggunaan Pajak Rokok untuk penegakan hukum digunakan untuk:

a) minimal berupa:

- sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau; dan
- operasi pemberantasan rokok ilegal.
diprioritaskan apabila DBH-CHT tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan dimaksud.

b) penggunaan/pemanfaatan pajak rokok dalam bidang penegakan hukum termasuk kerjasama antara pemerintah daerah dan DJBC memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman kerjasama pemanfaatan dana pajak rokok dalam pelaksanaan bidang penegakan hukum.

d) Penggunaan atas hasil penerimaan PAT

Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:

- 1) penanaman pohon;
- 2) pembuatan lubang atau sumur resapan;
- 3) pelestarian hutan atau pepohonan; dan
- 4) pengelolaan limbah.

3 Kebijakan Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.

1) Transfer Pemerintah Pusat

- a. Pendapatan transfer yang bersumber dari pemerintah pusat berupa TKD ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-undang mengenai APBN dengan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- b. Penetapan pendapatan TKD berdasarkan kebijakan TKD mengacu pada RPJMN dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan RKP dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN TA 2026. Kebijakan disampaikan kepada DPR dan dibahas terlebih dahulu dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah.
- c. Pemerintah daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari TKD berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-undang mengenai APBN dengan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- d. Selain menganggarkan pendapatan TKD dari alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-undang mengenai APBN dan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden dapat juga berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Pendapatan TKD terdiri dari:
 - 1) Dana Bagi Hasil (DBH);
 - 2) Dana Alokasi Umum (DAU);
 - 3) Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - 4) Dana Otonomi Khusus;
 - 5) Dana Keistimewaan; dan

- 6) Dana Desa.
- f. Selain TKD, terdapat Dana Insentif Fiskal yang diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu.
- g. Pendapatan DBH:
- 1) DBH terdiri dari:
- DBH Pajak yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai Hasil Tembakau;
 - DBH Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yaitu Sumber Daya Alam terdiri dari Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak bumi dan Gas bumi, Panas Bumi, dan Perikanan; dan
 - DBH Lainnya yaitu DBH Sawit.
- h. Pendapatan DAU terdiri dari:
- Bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya; dan
 - Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya.
- i. Pendapatan DAK terdiri dari:
- DAK Fisik;
 - DAK non Fisik; dan
 - Hibah kepada Daerah.
- j. Pendapatan Dana Otonomi Khusus dialokasikan kepada daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan undang-undang mengenai otonomi khusus:
- Provinsi Papua, terdiri dari:
 - Tambahan DBH Minyak Bumi dan Gas bumi;
 - Dana Otonomi Khusus; dan
 - Dana Tambahan Infrastruktur.
 - Provinsi Aceh, terdiri dari:
 - Tambahan DBH Minyak Bumi dan Gas bumi; dan
 - Dana Otonomi Khusus.
- k. Pendapatan Dana Keistimewaan dialokasikan kepada pemerintah daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

- l. Pendapatan Dana Desa merupakan pendapatan desa yang sumbernya dari APBN.
- m. TKD untuk daerah persiapan dan TKD untuk daerah baru sesuai dengan ketentuan Pasal 136 dan Pasal 137 Undang-Undang 1 Tahun 2022 serta ketentuan Pasal 59 dan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023.
- n. Struktur pendapatan TKD tersebut berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Transfer Pemerintah Daerah

A. Pendapatan Bagi Hasil

- i. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- ii. Pendapatan bagi hasil kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil pajak provinsi meliputi:
 - 1) hasil penerimaan PBBKB;
 - 2) hasil penerimaan PAP; dan
 - 3) hasil penerimaan Pajak Rokok,
memedomani Perda provinsi mengenai bagi hasil kepada kabupaten/kota.
- iii. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah daerah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD pemerintah daerah provinsi TA 2026.
- iv. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota TA 2026 mendahului penetapan APBD provinsi TA 2026, penganggarannya didasarkan pada penganggaran bagi

hasil pajak daerah TA 2025 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah TA 2024.

- v. Dalam hal terdapat bagian pemerintah daerah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah daerah provinsi akibat pelampauan target TA 2025, dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2026 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2026.
- vi. Penggunaan hasil penerimaan pajak rokok bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum. Penggunaan pajak rokok mengikuti ketentuan penggunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan.

B. Bantuan Keuangan

- a. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya.
- b. Pendapatan bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:
 - 1) pendapatan bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
 - 2) pendapatan bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.
- c. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima pendapatan bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - 2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - 3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
 - 4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.
- d. Penganggaran pendapatan bantuan keuangan harus berdasarkan pada belanja bantuan keuangan yang tercantum dalam Perda mengenai APBD pemberi bantuan keuangan dimaksud.
 - e. Dalam hal pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan bantuan keuangan bersifat umum diterima setelah Perda mengenai APBD TA 2026 ditetapkan, pemerintah daerah harus menganggarkan pendapatan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD TA 2026.
 - f. Dalam hal pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan bantuan keuangan bersifat khusus diterima setelah Perda mengenai APBD TA 2026 ditetapkan, pemerintah daerah menyesuaikan pendapatan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2026 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2026 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2026

4 Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain PAD dan pendapatan transfer.
- b. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, diurai berdasarkan jenis terdiri atas Pendapatan Hibah, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Secara umum kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng, diarahkan untuk:

- a) Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja.
- b) Pemerintah daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pemerintah daerah.
- c) Pemerintah daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.
- d) Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada TA sebelumnya.
- e) Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas.
- f) Belanja untuk pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal.
- g) Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
- h) Pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang

besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- i) Belanja daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Belanja pegawai daerah termasuk didalamnya aparatur sipil negara, kepala daerah, dan DPRD. Belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
- k) Pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l) Belanja infrastruktur publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.
- m) Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa merupakan belanja bagi hasil dan/atau transfer yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota, bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota kepada desa, dan transfer kepada desa yang berasal dari dana desa dan alokasi dana desa.
- n) Dalam hal persentase belanja pegawai telah melebihi 30% (tiga puluh persen) dan persentase belanja infrastruktur pelayanan

publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai dan belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan undang-undang mengenai hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

- o) Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang konkrit dan tidak absurd untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
- p) Belanja daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- q) Pemerintah daerah kabupaten/kota menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dengan memedomani:
 - 1) berdasarkan ketentuan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
 - 2) untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran paling sedikit 5% (lima persen) dari APBD setelah dikurangi DAK. Besaran alokasi anggaran 5% (lima persen) dihitung dari pendapatan yang tercantum dalam APBD setelah dikurangi DAK;
 - 3) untuk daerah kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa paling sedikit sebesar DD terendah yang diterima desa di kabupaten/kota; dan
 - 4) penggunaan untuk pembangunan sarana prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat memedomani peraturan menteri dalam negeri mengenai kegiatan

pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

r) Klasifikasi kelompok belanja operasi yang terdiri atas:

- 1) belanja pegawai;
- 2) belanja barang dan jasa;
- 3) belanja bunga;
- 4) belanja subsidi;
- 5) belanja hibah; dan
- 6) belanja bantuan sosial;

diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek yang dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah dan satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

s) Klasifikasi kelompok belanja modal diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek yang dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

t) Klasifikasi kelompok belanja tidak terduga, dan kelompok belanja transfer menurut jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek yang dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

u) Penentuan penempatan alokasi belanja daerah pada SKPD sebagai pengampu/pelaksana urusan pemerintahan, memedomani ketentuan sebagai berikut:

- 1) pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan provinsi dan/atau kabupaten/kota dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan konkuren berkenaan;
- 2) pelaksanaan unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan

- penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta unsur kewilayahan, dianggarkan pada SKPD berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) pelaksanaan urusan pemerintahan umum dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum termasuk dukungan pelaksanaan instansi vertikal pada Forkopimda;
 - 4) pelaksanaan dukungan pendanaan kewenangan pemerintah selain Forkopimda dianggarkan pada sekretariat daerah sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan;
 - 5) pelaksanaan hubungan keuangan antar daerah provinsi, antar daerah kabupaten/kota, antar provinsi dan kabupaten/kota serta provinsi atau kabupaten/kota ke desa dianggarkan melalui belanja bantuan keuangan pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - 6) pelaksanaan dukungan daerah otonomi baru dianggarkan pada biro/bagian pemerintahan sekretariat daerah sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan.

Kebijakan Fiskal 2026 diarahkan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dengan kondisi APBN yang sehat dan diselaraskan dengan dukungan dari pemerintah daerah melalui APBD untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan dengan menerjemahkan arah kebijakan nasional kedalam strategi kewilayahan.

Untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera diperlukan reformasi struktural yang konsisten dan berkelanjutan yang difokuskan pada 8 (delapan) strategi untuk mewujudkan:

1. Ketahanan Pangan
2. Ketahanan Energi
3. Makan Bergizi Gratis
4. Program Pendidikan
5. Program Kesehatan
6. Pembangunan Desa, Koperasi, UMKM

7. Pertahanan Semesta
8. Akselerasi Investasi dan Perdagangan Global.

Dukungan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Strategi Kebijakan Fiskal Kewilayahan TA 2026:

a) Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)

Karakteristik : Kuadran II (Efisien dan Kapabilitas Ekonomi Tinggi)

- 1) Dukungan reformasi tata melalui digitalisasi pengelolaan keuangan proyek investasi publik;
- 2) Meningkatkan belanja infrastruktur dalam mendukung hilirisasi sektor andalan melalui fasilitas perluasan market dan kapasitas industri;
- 3) Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM;
- 4) Penguatan kawasan sentra produksi dan promosi ekspor bagi komoditas daerah yang bernilai tambah tinggi (sesuai RPJMN);
- 5) Dukungan inovasi dan insentif bagi investor dalam bentuk inkubator bisnis, keringanan pajak dan kemudahan pembebasan lahan;
- 6) Optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah;
- 7) Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas.

Dukungan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk Akselerasi Investasi sebagaimana termuat dalam Misi 6 RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029 **“Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan daerah yang kredibel dan akuntabel, serta menjamin kemudahan berinvestasi”** dengan

sasaran “ **Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif**, dengan Indikator:

- 1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah : 77
- 2. Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik : 3,72
- 3. Indeks Pelayanan Publik : 3,3
- 4. Nilai Maturitas SPIP : 3,1
- 5. Nilai Sistem Merit : 347,5
- 6. Nilai AKIP : 70,02
- 7. Nilai LPPD : 3,2
- 8. Jumlah Perizinan yang diterbitkan : 6.700
- 9. Persentase kerjasama daerah yang ditindaklanjuti : 100

Selanjutnya dijabarkan pada Program Prioritas Pembangunan Tahun 2026 “**Bidang Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**; dengan program pendukung:

No	Program	Alokasi Anggaran
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	411.174.836.162,00
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.101.167.698,00
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	5.181.218.686,00
4	Program Penyelenggaraan pengawasan	2.499.327.005,48
5	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.149.447.139,00
6	Program Kepegawaian Daerah	1.355.575.433,60
7	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.161.408.366,42
8	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	845.481.698,77
9	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	9.169.406.590,00
10	Program Promosi Penanaman Modal	119.685.320,00
11	Program Pelayanan Penanaman Modal	429.294.662,00
12	Program Penataan Desa	153.616.107,00
13	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	1.638.648.250.007,51

b) Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)

Karakteristik : Kuadran IV (Indeks Regional Wellbeing di atas rata-rata dan besaran APBD di bawah rata-rata)

- 1) Dukungan APBD untuk pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri;
- 2) Dukungan alokasi belanja infrastruktur untuk penyediaan infrastruktur dasar sektor pendidikan dan kesehatan, serta akses layanan internet;
- 3) Menjaga kepatuhan pemenuhan kewajiban earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.

Dukungan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk **Pembangunan Desa, Koperasi dan UMKM** sebagaimana termuat dalam Misi 3 RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029 “**Mewujudkan transformasi ekonomi yang produktif, inovatif, dan inklusif**” dengan sasaran “**Meningkatnya Produktivitas Ekonomi**, dengan Indikator :

- 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi : 5,12
- 2. Gini Ratio : 0,296
- 3. Tingkat Pengangguran Terbuka : 1,9
- 4. Tingkat Kemiskinan : 5,02
- 5. Persentase Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB : 20,35
- 6. Tingkat Inflasi : 2,25±1
- 7. Persentase Kontribusi Akomodasi Makan dan Minum dalam PDRB : 17,7
- 8. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara : 650.000
- 9. Persentase Kontribusi Industri Pengolahan dalam PDRB : 6,65
- 10. Persentase Kontribusi Industri Pengolahan dalam PDRB : 6,65
- 11. Rasio Kewirausahaan : 0,36
- 12. Return On Aset BUMD : 8,76

- 13. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB : 9,2
- 14. Persentase PSKS yang Aktif : 96,85
- 15. Persentase PMKS tertangani : 44,23

Sasaran “**Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja**, dengan Indikator:

- 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja : 80,2
- 2. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan :71
- 3. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah : 27,2

Sasaran “**Terwujudnya Penguatan Riset dan Inovasi**, dengan Indikator:

- 1. Indeks Inovasi Daerah :60,99
- 2. Indeks Daya Saing Daerah : 3,73

Selanjutnya dijabarkan pada Program Prioritas Pembangunan Tahun 2026 “**Bidang Infrastruktur, UMKM dan Pariwisata Lingkungan Hidup**, dengan program pendukung:

No	Program	Alokasi Anggaran
1	Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.020.961.087,00
2	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	87.016.022,00
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	45.066.188,00
4	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.707.667.555,80
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	293.623.977,00
6	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.101.167.698,00
7	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	758.100.969,00
8	Program Penempatan Tenaga Kerja	103.974.776,00
9	Program Hubungan Industrial	90.169.596,00

No	Program	Alokasi Anggaran
10	Program Pemberdayaan Sosial	2.656.366.540,00
11	Program Rehabilitasi Sosial	1.530.210.617,00
12	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	202.412.353,00
13	Program Pengembangan Perumahan	74.998.000,00
14	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	820.116.900,10

c) Ketahanan Pangan

Karakteristik:

- Kuadran II (Belanja Pangan Rendah, Produktivitas Tinggi) dan NTP di bawah rata-rata
 - Kuadran III (Belanja Perikanan Rendah, Produktivitas Rendah) dan NTN di bawah rata-rata
- 1) Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil pertanian;
 - 2) Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian;
 - 3) Penguatan kerja sama antar daerah;
 - 4) Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur;
 - 5) Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya.
 - 6) Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur;
 - 7) Penguatan kerja sama antar daerah;
 - 8) Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi nelayan tentang teknologi dan inovasi perikanan.

Dukungan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk Ketahanna Pangan sebagaimana termuat dalam Misi 4 RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029 **“Membangun**

kemandirian pangan dan terpenuhinya sandang dan papan bagi Krama Buleleng baik dari segi jumlah, mutu maupun kontinuitasnya dengan sasaran **“Meningkatnya Produktivitas Pertanian** dengan indikator:

- 1. Skor Pola Pangan Harapan : 90,5
- 2. Nilai Tukar Petani (NTP) : 95,45
- 3. Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian : 1,6

Sasaran **“Terpenuhinya ketersediaan sandang dan hunian layak terjangkau,** dengan indikator:

- 1. Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan : 98,2
- 2. Persentase Kawasan Kumuh kewenangan kabupaten tertangani : 66,67
- 3. Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan: 89,5
- 4. Konsumsi Listrik per kapita (kWH) : 633,67
- 5. Persentase Rumah tangga dengan akses sanitasi aman : 5,21

Selanjutnya dijabarkan pada Program Prioritas Pembangunan Tahun 2026 **“Bidang Pangan, Sandang dan Papan** :, dengan program pendukung:

No	Program	Alokasi Anggaran
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	838.101.517,00
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	108.119.985,00
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.707.667.555,80
4	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	228.153.750,00
5	Program Penyuluhan Pertanian	1.695.120.571,00
6	Program Pengembangan Perumahan	74.998.000,00

No	Program	Alokasi Anggaran
7	Program Kawasan Permukiman	624.229.141,00
8	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.066.975.108,00
9	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.408.733.565,00
10	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan (LLAJ)	23.674.295.571,00
11	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	487.774.885,00

d) Pendidikan

Karakteristik : Kuadran IV (SPM Pendidikan Tinggi, Kapasitas Fiskal Rendah)

- 1) Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI;
- 2) Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan mempertahankan kinerja layanan dasar pendidikan;
- 3) Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah;
- 4) Penguatan DAU earmarked dan evaluasi mandatory spending sektor pendidikan;
- 5) Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan;
- 6) Melakukan skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan dasar pendidikan.

Dukungan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk Pendidikan sebagaimana termuat dalam **Misi 1** RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029 “**Menjamin tersedianya fasilitas dan pelayanan pendidikan yang merata, terjangkau, adil dan berkualitas** dengan sasaran “**Terpenuhinya sarana prasarana**

dan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata dengan indikator pada Tahun 2026:

- 1. Angka Partisipasi Sekolah Dasar : 100
- 2. Angka Partisipasi Sekolah Menengah : 100
- 3. Angka Putus Sekolah Dasar : 0
- 4. Angka Putus Sekolah Menenga : 0
- 5. Indeks Pendidikan: 74,1
- 6. Rata-Rata Lama Sekolah : 7,83
- 7. Harapan Lama Sekolah : 13,36
- 8. Skor Literasi / Numerasi : 87,23
- 9. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi : 28,88
- 10. Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga: 70,13
- 11. Persentase Organisasi Kepemudana yang Aktif : 93,8
- 12. Persentase Wirausaha Muda: 13,9

Selanjutnya dijabarkan pada Program Prioritas Pembangunan Tahun 2026 **“Bidang Kesehatan dan Pendidikan:**, dengan program pendukung:

No	Program	Alokasi Anggaran
1	Program pengelolaan pendidikan	141.508.146.452,42
2	Program pendidik dan tenaga kependidikan	6.830.095.379,00
3	Program pembinaan perpustakaan	1.156.574.293,70
4	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	32.647.152.158,00
5	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	830.442.128,00
6	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	650.000.000,00

e) Kesehatan

Karakteristik : Kuadran IV (Indeks Kesehatan Tinggi, Kapasitas Fiskal Rendah)

- 1) Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas untuk penguatan layanan kesehatan;
- 2) Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD;
- 3) Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan;
- 4) Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan;
- 5) Mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan.

Dukungan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk Kesehatan sebagaimana termuat dalam Misi 2 RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029 **“Mewujudkan tersedianya fasilitas, dan layanan kesehatan serta jaminan kesehatan yang inklusif, terjangkau, adil dan berkualitas** dengan Sasaran **“Terpenuhinya Sarana Prasarana dan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan merata”**, dengan Indikator:

1. Usia Harapan Hidup : 75,29
2. Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup : 93,81
3. Angka Kematian Bayi oer 1000 kelahiran hidup : 11,5
4. Prevalensi Stunting pada Balita : 13,8
5. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Aksus Tuberkolosis: 90
6. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional : 98,74

Selanjutnya dijabarkan pada Program Prioritas Pembangunan Tahun 2026 **“Bidang Kesehatan dan Pendidikan:**, dengan program pendukung:

No	Program	Alokasi Anggaran
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	158.425.417.678,48
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.227.712.000,00
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	136.771.000,00
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	394.261.000,00
5	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.318.352.729,88
6	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	4.613.890.000,00

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

- Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada TA berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- Klasifikasi akun pembiayaan daerah yang diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
- Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

2.2.4 Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2026, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, antara lain sebagai berikut:

1) Kebijakan Belanja Untuk Mendanai Urusan Pemerintahan Daerah Yang Besarannya Telah Ditetapkan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

a) Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- i. Perhitungan persentase alokasi anggaran fungsi pendidikan, dihitung dengan cara menjumlahkan belanja pada subkegiatan berdasarkan penandaan rincian belanja pendidikan pada APBD dibagi dengan total belanja daerah dikalikan dengan 100% (seratus persen).
- ii. Penandaan rincian belanja pendidikan tersebut memedomani keputusan menteri keuangan mengenai penandaan rincian belanja pendidikan untuk evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam APBD.
- iii. Pemerintah daerah melakukan identifikasi penandaan rincian belanja Pendidikan pada APBD TA berkenaan sebagai bagian evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam APBD.

b) Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

- i. Belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD TA berkenaan, di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.

- ii. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa adalah belanja bagi hasil dan/atau transfer yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain bagi hasil Pajak provinsi kepada kabupaten/kota, bagi hasil Pajak dan Retribusi kabupaten/kota kepada desa, dan transfer kepada desa yang berasal dari DD dan ADD.
- iii. Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur Daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi Daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar Daerah.
- iv. Belanja infrastruktur pelayanan publik termasuk belanja operasionalisasi penggunaan fasilitas pelayanan publik dan belanja yang menghasilkan keluaran untuk menunjang ketersediaan infrastruktur pelayanan publik yang dianggarkan pada APBD TA berkenaan.
- v. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD TA berkenaan, pemerintah daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lambat pada TA 2027.
- vi. Penyesuaian porsi belanja infrastruktur pelayanan publik dilakukan secara bertahap dengan berpedoman pada klasterisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan minimal arah pembangunan infrastruktur nasional yang tercantum dalam

rencana pembangunan jangka menengah, kondisi infrastruktur daerah dan kapasitas fiskal daerah.

- vii. Perhitungan persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik, dihitung dengan cara menjumlahkan belanja pada subkegiatan berdasarkan penandaan rincian belanja infrastruktur pelayanan publik pada APBD dibagi dengan total belanja daerah dikalikan dengan 100% (seratus persen).
- viii. Evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam APBD menjadi bagian evaluasi penilaian dalam dokumen KUA dan PPAS serta evaluasi rancangan Perda APBD.
- ix. Penandaan rincian belanja infrastruktur pelayanan publik tersebut memedomani keputusan menteri keuangan mengenai penandaan rincian belanja infrastruktur pelayanan publik untuk evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam APBD.
- x. Pemerintah daerah melakukan identifikasi penandaan rincian belanja infrastruktur pelayanan publik pada APBD TA berkenaan sebagai bagian evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam APBD

c) Belanja Pegawai

Paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD termasuk untuk ASN, kepala daerah, dan anggota DPRD, serta tidak termasuk untuk Tamsil guru, TKG, TPG, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.

d) Belanja Wajib yang Didanai dari Hasil Penerimaan Pajak yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya

i. Hasil Penerimaan PKB dan Opsen PKB

paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan

- jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum
- ii. Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik
Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai penyediaan penerangan jalan umum yang meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara Pemerintah daerah dan badan usaha
 - iii. Hasil Penerimaan Pajak Rokok Bagian Provinsi maupun Bagian Kabupaten/Kota
paling rendah 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai Pajak Rokok.
 - iv. Hasil Penerimaan Pajak Air Tanah
paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah meliputi: a. penanaman pohon; b. pembuatan lubang atau sumur serapan; c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan d. pengelolaan limbah
- e) Kebijakan Tematik Yang Diatur Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- i. Anggaran SPM
Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM,

pemerintah daerah dalam APBD TA 2026 wajib mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan SPM secara memadai, antara lain urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Sosial, urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

- f) Anggaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
- Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2025 berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, pemerintah daerah menerapkan strategi dan program penghapusan kemiskinan ekstrem;
- Pemerintah kabupaten/kota agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
- i. Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota
 - ii. menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan
 - iii. percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address)
 - iv. memfasilitasi penyediaan perumahan bagi penerima manfaat; dan
 - v. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali

- g) Anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN
- i. Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah daerah dimaksud, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah daerah provinsi dan paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah daerah kabupaten/kota. Alokasi anggaran tersebut diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang dibidang pendidikan dan pelatihan dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi.
 - ii. Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah daerah provinsi dan yang telah melebihi 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud dan alokasi TA sebelumnya.
- h) Kebijakan, Koordinasi dan Supervisi KPK
- Dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, pemerintah daerah mendukung pelaksanaan kebijakan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

- i) Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Alokasi Belanja Pengawasan
- i. Dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya.
- ii. pemerintah daerah kabupaten/kota:
- sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah;
 - diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan;
 - diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan;
 - alokasi anggaran pengawasan sebagaimana dimaksud tidak termasuk gaji, tunjangan, dan TPP ASN pada SKPD inspektorat.

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(RAPBD)

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 memperhatikan asumsi dasar yang dipergunakan Pemerintah pusat dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Kebijakan Nasional yang dituangkan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 bertema **“Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”** dengan target sasaran makro antara lain; Pertumbuhan Ekonomi Nasional berkisar 5,8-6,3%; penurunan Intensitas Emisi GRK 37,14%; GNI Per Kapita 5.870; Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 76,67; Kemiskinan Ekstrem 0%; Tingkat Kemiskinan 6,5-7,5%; Tingkat Pengangguran Terbuka 4,44-4,96%; dan Rasio Gini 0,377-0,380.

Prioritas pembangunan nasional yang termuat dalam RKP Tahun 2026 terdiri 5 direktif Presiden dan program-program lain yang konkret, terukur, dan berdampak yang tersebar dalam seluruh prioritas nasional. Adapun prioritas nasional pada RKP tahun 2026 adalah:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;

Selain RKP, Pemerintah juga menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran (TA) 2026 yang memberikan desain arah kebijakan makro dan fiskal sebagai salah satu acuan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan APBD TA 2026. Penyelarasan dengan KEM PPKF dapat meningkatkan sinergisitas kebijakan fiskal nasional.

Kebijakan Fiskal 2026 diarahkan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dengan kondisi APBN yang sehat dan diselaraskan dengan dukungan dari pemerintah daerah melalui APBD untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan

dengan menerjemahkan arah kebijakan nasional kedalam strategi kewilayahan. Beberapa perangkat kebijakan telah disiapkan untuk mendukung penguatan sinergi fiskal tersebut antara lain melalui penyusunan KEM PPKF Regional, Pengelolaan Risiko Fiskal Daerah, Pembangunan Indeks Regional Well-being, dan Sinergi Bagan Akun Standar.

Tema KEM PPKF TA 2026 adalah **Kedaulatan Pangan, Energi dan Ekonomi**, didesain untuk Meredam Gejolak sekaligus Mendukung Agenda Pembangunan. Strategi Jangka Pendek yakni Menjaga Daya Tahan Ekonomi dan Melindungi Rakyat dengan menjaga Stabilitas Ekonomi, Melindungi Dunia Usaha dan Daya Beli Masyarakat, dan Pengamanan APBN.

Untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera diperlukan reformasi struktural yang konsisten dan berkelanjutan yang difokuskan pada 8 (delapan) strategi untuk mewujudkan:

1) Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan yang merupakan salah satu prioritas utama dalam strategi pembangunan ekonomi nasional diperkuat dengan meningkatkan produktivitas, menstabilkan harga pangan, serta mewujudkan petani makmur dan nelayan sejahtera.

Dalam mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan, dukungan fiskal dan investasi perlu ditingkatkan. Salah satu dukungan Pemerintah yaitu melalui anggaran ketahanan pangan yang dialokasikan tiap tahun. Fokus penggunaan anggaran ketahanan pangan tersebut mencakup subsidi pupuk, bantuan alsintan, bantuan benih, subsidi bunga KUR, penguatan infrastruktur pertanian, serta ketersediaan dan stabilisasi harga pangan melalui Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Pendekatan kemitraan antara Pemerintah dan sektor swasta juga perlu terus didorong dalam pendanaan sektor pertanian dan peternakan, guna memastikan optimalisasi penggunaan anggaran negara serta meningkatkan efisiensi.

2) Ketahanan Energi

Ketahanan energi merupakan kemampuan negara dalam memberikan akses energi secara berkesinambungan dengan harga yang terjangkau dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Sejalan dengan hal tersebut, strategi untuk meningkatkan ketahanan energi ditempuh dengan meningkatkan produksi lifting migas, menjaga stabilitas harga, mengakselerasi transisi ke energi baru terbarukan, serta akselerasi pengembangan ekonomi hijau.

Dalam konteks ketahanan energi, pada tahun 2026 Pemerintah akan melanjutkan kebijakan program mandatori biodiesel B40 dan tetap mempersiapkan akselerasi pengembangan menuju B50. Program B40 adalah program pemerintah untuk menggunakan bahan bakar minyak (BBM) solar yang dicampur dengan bahan bakar nabati (BBN) yaitu biodiesel yang berbahan baku minyak kelapa sawit sebesar 40 persen. Program ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Pemerintah juga mempersiapkan serangkaian pengujian untuk pengembangan B50. Pengujian dilakukan baik pada sektor otomotif maupun non otomotif, seperti alat dan mesin pertanian, alat-alat berat, kereta api, pembangkit listrik, dan angkutan laut. Di Indonesia, pengembangan biodiesel dimulai sejak tahun 2006 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Penggunaan Bahan Bakar Nabati untuk Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Sejak saat itu, produksi biodiesel kelapa sawit di Indonesia terus meningkat dan menjadi salah satu negara produsen biodiesel kelapa sawit terbesar di dunia.

3) Makan Bergizi Gratis

Program MBG merupakan program unggulan Pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti siswa, santri, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini sekaligus berperan sebagai instrumen pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal dan penguatan SDM Indonesia. Dengan pendekatan menyeluruh, MBG diharapkan dapat

membantu pemenuhan kebutuhan gizi, meningkatkan kehadiran dan prestasi siswa di sekolah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM dan petani lokal.

Program MBG terus digulirkan secara bertahap sebagai wujud komitmen Pemerintah dalam peningkatan gizi masyarakat. Pemerintah akan terus melanjutkan implementasi program MBG sebagai salah satu program unggulan pada 2026. Pemerintah menargetkan pembangunan 30.000 unit SPPG, dengan sasaran 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari siswa, ibu hamil dan menyusui, serta balita. Alokasi anggaran program MBG 2026 diproyeksikan sekitar 1,0 persen PDB untuk penyediaan makanan bergizi, pembangunan dapur dan sarana prasarana serta pelaksanaan program dukungan manajemen. Dengan alokasi anggaran yang signifikan dan cakupan penerima manfaat yang luas, program MBG membutuhkan sinergi dan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi berbagai pihak dengan Badan Gizi Nasional sebagai koordinator menjadi kunci untuk mendorong efektivitas pelaksanaan program. Selain itu, Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat dampak MBG terhadap gizi masyarakat melalui peningkatan standar gizi, higienitas pengolahan makanan, serta edukasi pola makan gizi seimbang. Pemerintah juga terus mendorong peningkatan penggunaan sumber pangan lokal guna memperbesar stimulus pada ekonomi mikro-kecil agar semakin berdaya. Implementasi beberapa strategi tersebut perlu terus disempurnakan melalui upaya penguatan sistem monitoring dan evaluasi secara terpadu, baik dari sisi anggaran, pensasaran, pencapaian outcome, maupun isu sensitif lainnya.

4) Program Pendidikan

Pendidikan memegang peran krusial dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang cerdas, berintegritas, dan berdaya saing. Sebagai salah satu pilar utama dalam penguatan SDM, pendidikan berkontribusi secara strategis terhadap pembangunan karakter dan peningkatan daya saing. Pendidikan juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan mengasah critical thinking yang diperlukan untuk menghadapi tantangan

menuju visi Indonesia Emas 2045. Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemerintah terus mengoptimalkan alokasi anggaran pendidikan guna meningkatkan akses dan kualitas pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat, peningkatan link and match dan mendorong penguatan PAUD, serta mendukung berbagai penguatan program unggulan antara lain sekolah unggulan dan sekolah rakyat untuk meningkatkan daya saing SDM sekaligus menjadikan pendidikan sebagai instrumen memutus rantai kemiskinan.

Komitmen Pemerintah untuk memprioritaskan pendidikan tecermin dari terjaganya porsi belanja pendidikan dan dilanjutkannya program-program unggulan. Pemerintah akan mendorong perluasan Sekolah Unggul Garuda, pengembangan Sekolah Rakyat, dan akselerasi program renovasi sekolah pada 2026. Selain sebagai pusat pengembangan bakat, kompetensi, dan prestasi para siswa, Sekolah Unggul Garuda juga akan difokuskan untuk meningkatkan akses ke perguruan tinggi terbaik di dalam maupun luar negeri. Pemerintah juga akan mendorong pembangunan Sekolah Rakyat yang diprioritaskan untuk siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Beban pengeluaran rumah tangga diharapkan akan berkurang karena Sekolah Rakyat menggunakan konsep boarding school. Anak-anak yang bersekolah di Sekolah Rakyat juga diharapkan mampu mengasah bakat, minat, dan keahliannya sehingga setelah lulus mampu berdikari dan memperbaiki tingkat kesejahteraan keluarga. Pembangunan Sekolah Rakyat yang dimulai pada 2025 direncanakan terus diperkuat pada 2026. Pemerintah menargetkan 200 Sekolah Rakyat selesai dibangun pada 2025 dan siap digunakan untuk tahun ajaran 2025/2026. Program renovasi sekolah rusak dan kurang layak juga dilakukan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan yang sudah ada. Dengan demikian, sinergi antara program Sekolah Unggul Garuda, Sekolah Rakyat dan renovasi sekolah rusak akan menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih merata dan berkualitas.

5) Program Kesehatan

Sektor kesehatan akan terus menjadi prioritas pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM. Strategi untuk mewujudkan kesehatan yang berkualitas ditempuh dengan mendorong efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), meningkatkan akses layanan kesehatan, peningkatan kualitas dan melindungi keuangan masyarakat sehingga beban biaya kesehatan masyarakat berkurang. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan layanan kesehatan mulai dari dalam kandungan hingga lansia antara lain melalui layanan kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan pemeriksaan kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta layanan kesehatan bagi lansia.

Pemerintah tetap berkomitmen untuk memberikan layanan kesehatan yang berkualitas bagi semua, mulai dari dalam kandungan hingga lansia. Upaya tersebut dicapai melalui berbagai program pembangunan kesehatan termasuk program Cek Kesehatan Gratis (CKG) serta peningkatan kuantitas dan kualitas layanan fasilitas kesehatan. Program CKG menjadi upaya preventif atau deteksi dini penyakit dan diharapkan mampu menekan beban biaya kesehatan. Program ini juga mendorong peningkatan literasi kesehatan dan gaya hidup sehat. Program CKG mulai dilaksanakan pada 2025 dan mendapatkan respons positif dari masyarakat. Pada 2026 diharapkan program CKG dapat terus dilaksanakan dengan perbaikan layanan di Fasilitas Layanan Tingkat Pertama (FKTP) dan peningkatan cakupan penerima manfaat, dengan target cakupan sebesar 46 persen dari total penduduk. Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif di seluruh wilayah melalui peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan. FKTP yang bermutubdan tersebar secara merata akan mengurangi beban pelayanan di rumah sakit sehingga akan berkontribusi pada efisiensi pembiayaan kesehatan, baik terhadap anggaran JKN maupun pengeluaran langsung masyarakat (out-of-pocket spending). Selain itu, akses yang lebih mudah terhadap pelayanan kesehatan dasar di daerah terpencil akan mengurangi disparitas dan meningkatkan keadilan layanan kesehatan.

6) Pembangunan Desa, Koperasi, UMKM

Peran desa dalam pembangunan terus diperkuat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan merata di seluruh Indonesia. Tingkat kemajuan suatu desa dapat diukur salah satunya melalui indikator Indeks Desa yang mengelompokkan status desa dalam 5 kelompok yaitu Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju, dan Desa Mandiri.

Pada tahun 2026, pembangunan desa akan fokus pada percepatan pemberdayaan desa, pemenuhan layanan dasar publik, serta transformasi ekonomi lokal. Pembangunan desa tersebut bertujuan untuk percepatan pemerataan ekonomi sehingga diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan, penguatan ekonomi masyarakat, dan percepatan peningkatan status desa. Pembangunan infrastruktur dan layanan dasar publik desa dilaksanakan melalui penyediaan akses air bersih dan pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi warga miskin melalui program padat karya tunai desa. Selain itu, infrastruktur digital dan teknologi juga akan terus diperkuat. Pemerintah juga melanjutkan program penanganan stunting antara lain melalui revitalisasi pos kesehatan desa dan kampanye hidup sehat.

7) Pertahanan Semesta

Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2002 pasal 1 butir 1, pertahanan negara merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sistem pertahanan dimaksud dipersiapkan oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Sistem pertahanan semesta (Sishanta) merupakan implementasi dari UUD 1945 pasal 30 yang menegaskan bahwa pertahanan negara adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya

institusi militer tetapi juga sebuah sistem yang mengintegrasikan kekuatan nasional secara menyeluruh.

Dalam rangka memperkuat sistem pertahanan negara, pada tahun 2026 Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan program penguatan postur pertahanan melalui pendekatan optimum essential force, serta pemenuhan dan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista). Industri pertahanan dalam negeri akan terus diintensifkan untuk memenuhi kebutuhan alutsista dengan dukungan teknologi dan produksi dalam negeri. Kemampuan teritorial pertahanan negara juga akan terus diperkuat. Selain itu, Pemerintah akan meningkatkan kesiapan komponen cadangan sebagai bagian integral dari sistem pertahanan nasional.

8) Akselerasi Investasi dan Perdagangan Global.

Investasi memainkan peran sentral dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Pentingnya investasi bagi perekonomian Indonesia tidak hanya terbatas pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial. Pemerintah telah memulai dengan menerapkan beberapa strategi untuk mempercepat investasi, melalui reformasi struktural dengan deregulasi dan kemudahan perizinan melalui omnibus law, konsolidasi perizinan, dan digitalisasi layanan seperti Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Insentif fiskal seperti tax allowance dan tax holiday diberikan untuk industri padat karya dan energi terbarukan, sementara pembiayaan inovatif memanfaatkan dana sosial syariah dan obligasi hijau. Sektor keuangan diperkuat melalui pendalaman pasar modal dan perbankan. Investasi juga difokuskan pada sektor berorientasi ekspor, seperti pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan industri berbasis SDA. Pemerintah juga terus memperkuat diplomasi ekonomi untuk memperkuat kerja sama dalam akses pasar global.

Pemerintah terus berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah telah menyiapkan dan akan terus memberikan dukungan penyediaan insentif fiskal untuk mendorong peningkatan dan percepatan investasi, diantaranya dengan pemberian berbagai fasilitas perpajakan dan kepabeanan. Percepatan

investasi juga diharapkan mendukung upaya pemerataan pembangunan, sehingga dapat meningkatkan peran serta Indonesia dalam rantai pasok global. Percepatan investasi menjadi salah satu upaya untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja yang pada akhirnya akan mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan daya saing. Dengan percepatan investasi tersebut diharapkan akan meningkatkan aktivitas dan kemandirian ekonomi nasional.

Dukungan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Strategi Kebijakan Fiskal Kewilayahan TA 2026:

a) Akeselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)

Karakteristik : Kuadran II (Efisien dan Kapabilitas Ekonomi Tinggi)

- 1) Dukungan reformasi tata melalui digitalisasi pengelolaan keuangan proyek investasi publik;
- 2) Meningkatkan belanja infrastruktur dalam mendukung hilirisasi sektor andalan melalui fasilitas perluasan market dan kapasitas industri;
- 3) Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM;
- 4) Penguatan kawasan sentra produksi dan promosi ekspor bagi komoditas daerah yang bernilai tambah tinggi (sesuai RPJMN);
- 5) Dukungan inovasi dan insentif bagi investor dalam bentuk inkubator bisnis, keringanan pajak dan kemudahan pembebasan lahan;
- 6) Optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah;
- 7) Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas.

b) Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)

Karakteristik : Kuadran IV (Indeks Regional Wellbeing di atas rata-rata dan besaran APBD di bawah rata-rata)

- 1) Dukungan APBD untuk pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri;
- 2) Dukungan alokasi belanja infrastruktur untuk penyediaan infrastruktur dasar sektor pendidikan dan kesehatan, serta akses layanan internet;
- 3) Menjaga kepatuhan pemenuhan kewajiban earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.

c) Ketahanan Pangan

Karakteristik:

- Kuadran II (Belanja Pangan Rendah, Produktivitas Tinggi) dan NTP di bawah rata-rata
 - Kuadran III (Belanja Perikanan Rendah, Produktivitas Rendah) dan NTN di bawah rata-rata
- 1) Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil pertanian;
 - 2) Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian;
 - 3) Penguatan kerja sama antar daerah;
 - 4) Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur;
 - 5) Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya.
 - 6) Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur;
 - 7) Penguatan kerja sama antar daerah;

- 8) Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi nelayan tentang teknologi dan inovasi perikanan.

d) Pendidikan

Karakteristik : Kuadran IV (SPM Pendidikan Tinggi, Kapasitas Fiskal Rendah)

- 1) Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran coding dan AI;
- 2) Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan mempertahankan kinerja layanan dasar pendidikan;
- 3) Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah;
- 4) Penguatan DAU earmarked dan evaluasi mandatory spending sektor pendidikan;
- 5) Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan;
- 6) Melakukan skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan dasar pendidikan.

e) Kesehatan

Karakteristik : Kuadran IV (Indeks Kesehatan Tinggi, Kapasitas Fiskal Rendah)

- 1) Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas untuk penguatan layanan kesehatan;
- 2) Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD;
- 3) Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan;
- 4) Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan;

- 5) Mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan.

Berdasarkan RKP Tahun 2026 dan KEM PPKF TA 2026, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota melakukan sinergi dan penyelarasan kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, guna mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden melalui arahan utama Presiden dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah yang telah diselaraskan dengan target dan sasaran kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan serta menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Selanjutnya, dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah pada tahap perencanaan, pemerintah daerah menyusun RKPD, usulan target belanja makro daerah, dan target program kinerja daerah termasuk target pemenuhan belanja wajib yang diusulkan kepada pemerintah yang dijadikan dasar pemutakhiran RKPD. RKP dan KEM PPKF yang disinergikan program pembangunan nasional. Pemerintah daerah menetapkan RKPD dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pedoman penyusunan RKPD tahun 2026. RKPD Tahun 2026 digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan APBD TA 2026.

Pemerintah daerah menyusun rancangan KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD dilakukan minimal sesuai target kinerja makro daerah dan target kinerja program daerah yang telah diselaraskan dengan pemutakhiran KEM PPKF TA 2026 yang selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan rancangan KUA dan PPAS serta mendapat persetujuan bersama. Rancangan KUA dan PPAS pada tahap penganggaran dilakukan penilaian kesesuaian dengan KEM PPKF disampaikan pemerintah daerah kepada pemerintah yang selanjutnya hasil penilaian menjadi bagian penyempurnaan rancangan KUA dan PPAS yang dibahas dan disetujui bersama kepala daerah dan DPRD. Hasil penilaian KUA dan

PPAS yang telah disepakati bersama menjadi dasar dalam penyusunan APBD TA 2026.

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

A. Arah Kebijakan Provinsi Bali

Arah kebijakan makro pembangunan Provinsi Bali dan prioritas pembangunan berdasarkan Rancangan RKPD Semesta Berencana 2026 dengan Tema **“Penyeimbangan Struktur Dan Fundamental Ekonomi Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal”**, sebagai berikut:

1. Target sasaran indikator makro pembangunan daerah antara lain: Pertumbuhan Ekonomi 6,00-6,50; Tingkat Kemiskinan 3,00-3,50; Tingkat Pengangguran Terbuka 1,80-2,30; Indeks Pembangunan Manusia 78,94; Rasio Gini 0,340-0,345; dan Intensitas Emisi GRK 20,63.
2. Prioritas Pembangunan Provinsi Bali tahun 2026 sebagai berikut:
 1. Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal
 2. Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial
 3. Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata
 4. Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi
 5. Lingkungan, Kehutanan, dan Energi
 6. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali
 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

B. Arah Kebijakan Kabupaten Buleleng

Strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah Kabupaten Buleleng dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2025-2029. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan

perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan nantinya juga terkait dengan horizon waktu, sehingga menjadi jelas kapan arah kebijakan tersebut dilaksanakan. Arah Kebijakan Kabupaten Buleleng Tahun 2026 sebagai berikut.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi ditujukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan dalam pencapaian visi dan misi daerah, adapun arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Buleleng dengan Tema “**Mengoptimalkan Potensi Daerah Dalam Rangka Perbaikan Kondisi Sosial Ekonomi Daerah**” dan prioritas pembangunan tahun 2026, sebagai berikut.

- 1) Target sasaran indikator makro pembangunan daerah antara lain; Indek Pembangunan Manusia (IPM) 75,53; tingkat pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,12% (5,04-5,20); tingkat pengangguran terbuka 1,90%; kemiskinan 5,02%; gini ratio 0,2960.
- 2) Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng di tahun 2026 meliputi:
 - a. Bidang Pangan, Sandang dan Papan;
 - b. Bidang Kesehatan dan Pendidikan;
 - c. Bidang Tenaga Kerja, Sosial, Bantuan dan Jaminan Sosial;
 - d. Bidang Adat, Agama, dan Kebudayaan;
 - e. Bidang Infrastruktur, UMKM dan Pariwisata Lingkungan Hidup;
 - f. Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Target Makro Ekonomi Kabupaten Buleleng tahun 2026 telah disinkronkan dengan target makro ekonomi provinsi bali sehingga terjalin sinergitas yang saling 7 menguatkan. Sinkronisasi target ekonomi makro Nasional, Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Sinkronisasi Target Ekonomi Makro Nasional, Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Ekonomi	Target Makro Nasional	Target Makro Provinsi Bali	Target Makro Kabupaten Buleleng
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,8-6,3	6,00-6,50	5,12 (5,04-5,20)
2	IPM (%)		78,94	75,35
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,44-4,96	1,80-2,30	1,90
4	Kemiskinan (%)	6,5-7,5	3,00-3,50	5,02
5	Gini Ratio	0,377-0,380	0,340-0,345	0,2960
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	37,14	-	-
	Indkes Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	76,67	-	-

Sumber : RKPD Semesta Berencana Kab.Buleleng Tahun 2026

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2026

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah merupakan salah satu komponen utama dalam perencanaan pembangunan, selain belanja daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah, yang meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah.

Proyeksi rencana pendapatan Pemerintah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2026 mengambil kebijakan untuk meningkatkan keuangan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mampu memenuhi kebutuhan belanja daerah. Sasaran kinerja peningkatan keuangan daerah ditetapkan dengan mengacu pada pendapatan tahun lalu dan tahun berjalan (tahun anggaran 2026) serta mencermati keuangan pemerintah atasan (Pusat dan Provinsi Bali) dan mempertimbangkan kemampuan pendapatan asli daerah (PAD).

Kebijakan yang ditempuh dalam rangka meningkatkan PAD adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi obyek pajak dan retribusi daerah secara optimal. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyeterannya.

Pemerintah juga secara berkesinambungan melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah atasan dalam upaya meningkatkan Dana Perimbangan, khususnya pada Kementerian/Lembaga terkait, sehingga kementerian/lembaga tersebut mengetahui kebutuhan ataupun permasalahan pembangunan yang juga menjadi prioritas di daerah. Dengan demikian diharapkan alokasi dana dari kementerian dimaksud ke Kabupaten Buleleng akan semakin meningkat.

Demikian juga dalam upaya meningkatkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, Pemerintah Kabupaten Buleleng mengambil kebijakan melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali maupun Pihak-Pihak Swasta, sehingga dengan demikian diharapkan adanya peningkatan penerimaan dari Sumbangan Pihak Ketiga. Penerimaan dimaksud sudah barang tentu legalitasnya didasarkan pada ketentuan peraturan yang berlaku.

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pemerintah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2026, merumuskan sasaran ataupun memproyeksikan **Pendapatan Daerah** sebesar Rp 2.618.342.599.396,00.

1. Pendapatan Asli Daerah

Target Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2026 dirancang sebesar Rp771.401.609.592,00.

Pajak Daerah pada Tahun 2026 dirancang sebesar Rp406.256.966.325,00; Retribusi Daerah pada Tahun 2026 dirancang sebesar Rp308.066.643.267,00; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Tahun 2026 dirancang sebesar Rp43.725.000.000,00. Lain-lain PAD yang Sah dirancang sebesar Rp13.353.000.000,00.

2. Pendapatan Transfer

Target Pendapatan Transfer pada Tahun 2026 dirancang sebesar Rp1.846.940.989.804,00.

Transfer Pemerintah Pusat pada Tahun 2026 dirancang .sebesar Rp1.519.823.647.000,00.

Transfer Antar-Daerah pada Tahun 2026 dirancang sebesar Rp327.117.342.804,00.

Secara rinci proyeksi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2026, dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	771.401.609.592,00	
4.1.01	Pajak Daerah	406.256.966.325,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	308.066.643.267,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	43.725.000.000,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	13.353.000.000,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.846.940.989.804,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.519.823.647.000,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	327.117.342.804,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.618.342.599.396,00	

Sumber Data: https://sipd-ri.kemendagri.go.id/laporan/kua_ppas

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Dalam kerangka pengelolaan belanja daerah pada APBD 2026, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada TA sebelumnya.

Pemerintah daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan subkegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja mandatory spending serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan subkegiatan yang menjadi kewenangan daerah.

5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkrue yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2026 sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam Tahun 2026 ini mengambil kebijakan dalam mengalokasikan anggaran Belanja Daerah dengan pendekatan skala prioritas yang didasarkan atas kemampuan pendapatan daerah.

Arah kebijakan umum belanja daerah 2026 adalah:

- a) Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- b) Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- c) Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran pendapatan transfer dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- d) Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya.
- e) Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.
- f) Belanja daerah berupa belanja operasi setiap Perangkat Daerah diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029 dan prioritas pembangunan Tahun 2026.
- g) Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.
- h) Dana Bantuan Keuangan Khusus digunakan untuk mendukung pencapaian target kinerja urusan Pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah lainnya.

- i) Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) dipergunakan untuk rehab/pembangunan gedung/bangunan RSUD Kabupaten Buleleng dan Bangunan pada kawasan Kantor Bupati Kabupaten Buleleng.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi Pada tahun 2026 dirancang sebesar Rp2.193.407.194.697,14, dengan rincian sebagai berikut:

- a. **Belanja Pegawai** pada Tahun 2026 dirancang sebesar Rp1.481.105.311.981,08;
- b. **Belanja Barang dan Jasa** pada Tahun 2026 dirancang sebesar Rp539.429.360.684,06;
- c. **Belanja Hibah** pada Tahun 2026 dirancang sebesar Rp164.253.983.500;
- d. **Belanja Bantuan Sosial** pada Tahun 2026 dirancang sebesar Rp8.618.538.532,00;

2. Belanja Modal pada Tahun 2026 dirancang sebesar Rp383.676.328.465,86;

3. Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2026 dirancang sebesar Rp5.000.000.000,00;

4. Belanja Transfer pada Tahun 2026 dirancang sebesar Rp270.359.076.233,00 terdiri dari :

- a. **Belanja Bagi Hasil** pada Tahun 2026 dirancang sebesar Rp43.378.296.633,00;
- b. **Belanja Bantuan Keuangan** pada Tahun 2026 pada Tahun 2026 dirancang sebesar Rp226.980.779.600,00.

Secara rinci proyeksi Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2026, dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3
1	BELANJA OPERASI	2.193.407.194.697,14
	Belanja Pegawai	1.481.105.311.981,08
	Belanja Barang dan Jasa	539.429.360.684,06
	Belanja Bunga	-
	Belanja Subsidi	-
	Belanja Hibah	164.253.983.500,00
	Belanja Bantuan Sosial	8.618.538.532,00
	Belanja Imbalan	-
2	BELANJA MODAL	383.676.328.465,86
	Belanja Modal Tanah	2.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.012.056.874,40
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	264.012.708.892,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	43.873.194.787,70
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.405.266.000,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	1.371.101.911,76
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
4	BELANJA TRANSFER	270.359.076.233,00
	Belanja Bagi Hasil	43.378.296.633,00
	Belanja Bantuan Keuangan	226.980.779.600,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2.852.442.599.396,00

Sumber Data: https://sipd-ri.kemendagri.go.id/laporan/kua_ppas

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan terutama bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA).

Adapun pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal pada perusahaan daerah serta pembayaran pokok hutang. Pembiayaan daerah di Kabupaten Buleleng diarahkan untuk:

- a. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun lalu;
- b. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian.

Berkenaan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2026 memproyeksikan Pembiayaan Daerah sebesar Rp234.100.000.000,00.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pemerintah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2026 memproyeksikan Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp265.000.000.000,00.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada Tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Buleleng memproyeksikan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp30.900.000.000,00.

Secara rinci proyeksi Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2026, dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1

Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan

Tahun Anggaran 2026

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	265.000.000.000,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	65.000.000.000,00	
6.1.08	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	200.000.000.000,00	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	265.000.000.000,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	30.900.000.000,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	30.900.000.000,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	30.900.000.000,00	
	Pembiayaan Netto	234.100.000.000,00	

Sumber Data: https://sipd-ri.kemendagri.go.id/laporan/kua_ppas

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam upaya pencapaian sasaran ataupun target rancangan struktur APBD Tahun 2026, baik yang menyangkut Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan Daerah, maka Pemerintah Daerah mengembangkan strategi sebagai berikut :

- 1) Memantapkan kinerja pembangunan ekonomi sebagai upaya untuk meningkatkan investasi dan optimalisasi pemanfaatan potensi daerah, sehingga akan berdampak positif pada pendapatan daerah termasuk juga Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 2) Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan pengkajian peluang investasi dan adanya kepastian hukum untuk meningkatkan minat investor menanamkan modalnya di Buleleng;
- 3) Identifikasi dan penggalan sumber-sumber obyek pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) ;
- 4) Pengkajian dan penyesuaian Perda-Perda yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah;
- 5) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah atasan guna meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah;
- 6) Menyusun agenda prioritas pembangunan untuk memantapkan dan memfokuskan kinerja pelaksanaan pembangunan;
- 7) Menyusun dan memantapkan indikator kinerja program kegiatan pembangunan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan APBD;
- 8) Meningkatkan partisipasi/pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan kondisi obyektif yang terjadi di lapangan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. Kebijakan dimaksud juga didasarkan pada pendekatan politis, *teknokratik*, partisipatif dan *bottom and top-down planning*, serta mempedomani berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan pada Bab. I, Sub Bahasan Dasar Hukum Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2026.

Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026 substansinya menggambarkan kondisi obyektif dan tingkat kinerja pembangunan yang telah dicapai dan yang diharapkan, baik yang menyangkut indikator makro perekonomian, asumsi-asumsi pencapaiannya serta kebijakan dan sasaran/target/proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan Rancangan APBD beserta strategi pencapaiannya.

Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

Singaraja, 7 Oktober 2025

PIMPINAN
DPRD KABUPATEN BULELENG




Ketut Ngurah Arya, A.Md.Kom

BUPATI BULELENG




Ir. Enoman Sutjindra, Sp. OG 